

**PERAN *FINTECH SYARIAH* DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM BERDASARKAN PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH DI KABUPATEN ACEH BESAR**



**IRHAM MAULIDI
NIM. 231008017**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**PERAN *FINTECH SYARIAH* DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM BERDASARKAN PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH DI KABUPATEN ACEH BESAR**



**IRHAM MAULIDI
NIM. 231008017**

Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Magister Dalam Program Studi
Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN *FINTECH SYARIAH* DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM BERDASARKAN PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH DI KABUPATEN ACEH BESAR**

IRHAM MAULIDI

NIM: 231008017


Program Studi Ekonomi Syariah


**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Ar-
Raniry Banda Aceh untuk diajukan dalam ujian Tesis**

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA


Dr. Jalaluddin, MA

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN FINTECH SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI
KABUPATEN ACEH BESAR

IRIAM MAULIDI
NIM. 231008017
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 08 April 2026 M
20 Syawal 1447 H

TIM PENGUJI

 Ketua Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si Penguji,	 Sekretaris, Dr. Khairul Amri, SE., M.Si Penguji,
 Muhammad Arifin, MA., Ph.D Penguji,	 Dr. Ida Friatna, M.Ag Penguji,
 Dr. Muhammad Zulhilmi, MA	 Dr. Jalaluddin, MA

Banda Aceh, 14 April 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,




(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D)

197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irham Maulidi
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 07 November 1994
NIM : 231008017
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 02 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Irham
Irham Maulidi
NIM. 231008017

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti, dimana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan. Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi inisebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	DH	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	SY	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	<i>'Ain</i>	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	<i>Ghain</i>	GH	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

<i>Wad'</i>	وضع
<i>'Iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	حيل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ū*, *ī*, dan *û*. Contoh:

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Şūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Îmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Sihāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

<i>Awj</i>	أوج
------------	-----

<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'Aynay</i>	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	ألك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fatḥa (َ) ditulis dengan lambang â. Contoh:

<i>Ḥattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى
<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Muṣṭafā</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

<i>Raḍî al-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصري

8. Penulisan ة (*tā' marbūṭah*)
Bentuk penulisan ة (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (*hā'*). Contoh:

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ه (*hā'*). Contoh:

<i>al-Risālah al-Bahīyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan ة (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

<i>Mas'alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan ة (*hamzah*) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Riḥlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-Istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub Iqtanat'hā</i>	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yâ'* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قُوَّة
<i>'Aduww</i>	عَدُوّ
<i>Syawwal</i>	سَوَال
<i>Jaww</i>	جَوّ
<i>al-Miṣriyyah</i>	المصريّة
<i>Ayyām</i>	أيام
<i>Quṣayy</i>	قَصِيّ
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشّاف

12. Penulisan alif lââm (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لاshamsiyyah maupun لاqamariyyah. Contoh:

<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittihād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل
<i>Al-āthār</i>	الأثار
<i>Abū al-Wafā'</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bi al-tamām Wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:


<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh:

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمتهَا

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بِالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas berkah dan rahmat hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan tesis dengan judul **PERAN *FINTECH SYARIAH* DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BERDASARKAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* DI KABUPATEN ACEH BESAR** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Prodi Ekonomi Syariah.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, tentunya banyak hambatan serta rintangan baik dari segi penulisan, penataan bahasa dan lain sebagainya yang penulis hadapi. Namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan, arahan, bantuan saran, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Maka kesulitan yang dihadapi tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Zuhilmi, MA. selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Jalaluddin, MA selaku pembimbing kedua, yang telah memberi bimbingan arahan kepada penulis. Semoga kebaikan keduanya dibalas oleh Allah. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada karyawan/karyawati Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bantuan untuk kepentingan belajar di UIN Ar-Raniry dan melayani peneliti serta membantu dalam kelancaran proses penyusunan tesis ini.

Kemudian, Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan baik pelaku UMKM, unsur bank dan unsur

pemerintahan yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Amirullah dan Ibu Suzanna terima kasih telah menjadi penyemangat yang luar biasa bagi penulis dalam mengiringi perjalanan hidup ini dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti dari mereka berdua agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Kemudian ucapan terima kasih kepada istri saya tercinta Rizka Fathanah yang selalu menyemangati dalam suka maupun duka selanjutnya kepada sahabat saya semuanya atas dorongan doa, nasehat, motivasi, dan pengorbanan materilnya sangat membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan saya, seluruh kawan-kawan Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat, motivasi, dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Banda Aceh, 02 Februari 2026

Irham Maulidi

ABSTRAK

Judul Tesis : Peran *Fintech Syariah* Dalam Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah* di Kabupaten Aceh Besar

Nama : Irham Maulidi

NIM : 231008017

Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
2. Dr. Jalaluddin, MA

Kata Kunci : *Fintech*, Pemberdayaan, UMKM, *Maqashid Syariah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi keuangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Besar. Dalam konteks tersebut, kehadiran *fintech syariah* menjadi alternatif strategis dalam mendorong pemberdayaan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan perspektif *maqashid syariah* di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech syariah* berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan serta mempermudah transaksi digital. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, implementasi tersebut mencerminkan upaya nyata dalam perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan penguatan kapasitas ekonomi pelaku usaha.

ABSTRACT

Thesis Title : The Role of Sharia *Fintech* in Empowering MSMEs from the Perspective of Maqashid Shariah in Aceh Besar Regency
Name : Irham Maulidi
Student ID : 231008017
Supervisors : 1. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
2. Dr. Jalaluddin, MA
Keywords : *Fintech*, Empowerment, MSMEs, *Maqashid Shariah*

This research is motivated by the low financial literacy faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Aceh Besar Regency. In this context, the presence of Islamic fintech is a strategic alternative in encouraging inclusive and sustainable MSME empowerment. This study aims to analyze the role of Islamic fintech in MSME empowerment based on the perspective of maqasid sharia in Aceh Besar Regency. This study uses a qualitative approach with field research. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and analyzed using data reduction techniques, data presentation, and systematic conclusion drawing. The results show that Islamic fintech plays a significant role in increasing the efficiency of financial management and facilitating digital transactions. Viewed from the perspective of maqasid sharia, this implementation reflects a real effort in protecting assets (*ḥifẓ al-māl*) and strengthening the economic capacity of business actors.

ملخص

عنوان الأطروحة: دور التكنولوجيا المالية الشرعية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور مقاصد

الشرعية في مقاطعة آتشيه بيسار

الاسم: إرحام مولدي

رقم الطالب: ٧١٠٨٠٠١٣٢

المشرفون: د. محمد زهلبي، ماجستير

د. جلال الدين، ماجستير .

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا المالية، التمكين، الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقاصد الشرعية الشرعية

ينطلق هذا البحث من انخفاض مستوى الوعي المالي لدى المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مقاطعة آتشيه بيسار. وفي هذا السياق، يُعدّ وجود التكنولوجيا المالية الإسلامية بديلاً استراتيجياً لتشجيع التمكين الشامل والمستدام لهذه المؤسسات. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا المالية الإسلامية في تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من منظور مقاصد الشرعية في مقاطعة آتشيه بيسار. وتعتمد الدراسة على منهج نوعي مع بحث ميداني، حيث جُمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة وتوثيقها، ثم حُللت باستخدام تقنيات اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج المنهجية. تُظهر النتائج أن التكنولوجيا المالية الإسلامية تُسهم بدور هام في رفع كفاءة الإدارة المالية وتيسير المعاملات الرقمية. ومن منظور مقاصد الشرعية، يُجسّد هذا التطبيق جهداً حقيقياً في حماية الأصول وتعزيز القدرة الاقتصادية للجهات الفاعلة في قطاع الأعمال.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Kerangka Teori	20
1.7 Metode Penelitian	26
1.8 Sistematika Pembahasan	36
BAB II LANDASAN TEORI	35
2.1 <i>Financial Technology (Fintech)</i>	35
2.1.1 Pengertian <i>Financial Technology (Fintech)</i> ..	35
2.1.2 Konsep <i>Fintech syariah</i>	37
2.1.3 Indikator <i>Fintech</i>	41
2.1.4 Peran <i>Fintech syariah</i> dalam Sistem Keuangan modern	43
2.1.5 Prinsip dan Akad dalam <i>Fintech syariah</i>	53
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ...	68
2.2.1 Pengertian UMKM	68
2.2.2 Potensi UMKM	74
2.2.3 Konsep Pemberdayaan UMKM	79
2.3 <i>Maqashid Syariah</i>	81
2.3.1 Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	81
2.3.2 Tujuan Pokok <i>Maqashid Syariah</i>	87

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	90
3.2 Hasil Penelitian	95
3.2.1 Pengalaman dan Persepsi Pelaku UMKM Terhadap peran <i>fintech syariah</i> dalam mendukung dan memberdayakan masyarakat	95
3.2.2 Implementasi <i>fintech syariah</i> dalam pemberdayaan UMKM Ditinjau dari Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	106
3.2.3 Kendala implementasi <i>Fintech</i> <i>syariah</i> dan kesenjangan.....	
antara konsep ideal dan praktik lapangan	118
3.3 Analisis Penulis.....	124
BAB IV PENUTUP.....	128
4.1 Kesimpulan	128
4.2 Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi yang dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan ekonomi negara. UMKM mempekerjakan 97% pekerja di Indonesia dan menyumbang lebih dari 60% PDB negara. Karena keberadaannya yang tersebar luas di seluruh wilayah, UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kesenjangan sosial antar daerah.¹

Di tengah dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, dan berbagai kesulitan ekonomi seperti krisis keuangan dan pandemi, UMKM memainkan peran yang semakin signifikan. Dibandingkan dengan perusahaan besar, UMKM telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketahanan yang lebih besar dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Untuk membantu pengembangan ekonomi nasional yang mencakup semua pelaku ekonomi, berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai perubahan dan tekanan eksternal, penguatan UMKM sangat penting secara strategis.

¹ Hazmatul Khumairo, Hersiyah, and Mashudi, "Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2025): 22–32.

Hal ini juga terlihat jelas dalam struktur ekonomi di Provinsi Aceh, di mana UMKM menjadi tulang punggung utama aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, jumlah UMKM di Aceh mencapai 424.850 unit usaha yang terdiri dari 423.178 usaha mikro, 1.470 usaha kecil, dan 202 usaha menengah. Jika dirata-ratakan, setiap kabupaten/kota di Aceh memiliki sekitar 19.311 unit UMKM. Sebaran UMKM terbesar berada di wilayah pesisir timur dan kawasan sekitar ibu kota provinsi, termasuk Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Utara, yang secara kumulatif mencapai lebih dari 46 persen dari total UMKM di Aceh.²

Berkaitan dengan konteks wilayah penelitian, data terbaru menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar mencapai sekitar 4.455 unit usaha yang tersebar pada berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, kuliner, pertanian, perikanan, serta industri rumah tangga. Dominasi usaha mikro masih menjadi karakter utama struktur UMKM di daerah ini, yang mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor usaha skala kecil sebagai sumber penghidupan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya dukungan akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha,

² Data dari JDIIH BPK (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan) di akses pada laman web <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/01/UMKM.pdf?utm.com>.

serta pemanfaatan teknologi keuangan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Aceh Besar.³

Kabupaten Aceh Besar memiliki karakteristik UMKM yang beragam, meliputi sektor perdagangan, kuliner, pertanian, perikanan, serta industri rumah tangga. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, sebagian besar UMKM di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mampu meningkatkan skala usaha dan daya saing secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, keterbatasan akses pembiayaan formal tersebut mendorong sebagian pelaku UMKM untuk memanfaatkan sumber pendanaan non formal seperti rentenir, yang umumnya menggunakan sistem bunga tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha debitur.

Sebelum hadirnya *financial technology (fintech)*, kondisi sebagian besar UMKM di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan keterbatasan dalam kapasitas dan pengembangan usaha, terutama dalam aspek efisiensi transaksi keuangan. Sistem transaksi yang masih dominan berbasis tunai menghambat efisiensi, pencatatan

³Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar tercatat ± 4.455 unit usaha berdasarkan statistik terbaru yang tersedia pada Jaringan Informasi UMKM Aceh (data per kabupaten). <http://DATAKUMKM.ACEHPROV.GO.ID> (diakses tanggal 18 Februari 2026).

keuangan, serta mempersempit jangkauan pasar. Namun, setelah hadirnya *fintech*, mulai terjadi perubahan yang signifikan di mana UMKM memiliki alternatif sistem pembayaran digital yang mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas pasar melalui integrasi dengan platform digital, dan mendorong peningkatan literasi keuangan. Dengan demikian, *fintech* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Fintech menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan konvensional.⁴

Sejalan dengan transformasi digital tersebut, sebagian UMKM di Kabupaten Aceh Besar mulai memanfaatkan layanan *fintech*, terutama pada sistem pembayaran non-tunai. Data pemerintah daerah dan otoritas keuangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM pengguna layanan keuangan digital, meskipun tingkat adopsinya belum merata karena dipengaruhi oleh literasi digital, kepercayaan terhadap sistem keuangan berbasis teknologi, serta pemahaman terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pemetaan jumlah UMKM pengguna *fintech* di Aceh Besar menjadi

⁴ N. Andriyanto, I. & Huda, “*Fintech* Syariah: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019.

penting untuk menilai efektivitas pemanfaatan teknologi keuangan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁵

Dalam penelitian ini, ruang lingkup *fintech* dibatasi pada penggunaan layanan pembayaran digital (*digital payment*) seperti QRIS, dompet elektronik (*e-wallet*), *mobile banking*, *virtual account* (VA), serta uang elektronik (*e-money*). Pembatasan ini dilakukan karena layanan pembayaran digital merupakan bentuk *fintech* yang paling umum digunakan oleh pelaku UMKM dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Dengan demikian, setiap UMKM yang menggunakan salah satu instrumen pembayaran digital tersebut dikategorikan sebagai UMKM yang memanfaatkan *fintech*, sehingga variabel penelitian menjadi lebih terukur secara empiris dan terfokus secara konseptual.⁶

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, hadir pula *fintech syariah* sebagai bentuk integrasi antara teknologi keuangan modern dan prinsip-prinsip *syariah*. *Fintech syariah* beroperasi dengan menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta menggunakan akad-akad yang dibenarkan secara *syariah* seperti

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024* yang menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%, di akses <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Keuangan-yang-Terjaga-dan-Kinerja-Intermediasi-yang-Kuat-Sebagai-Daya-Dukung-Perekonomian-Nasional.aspx> (diakses tanggal 18 Februari 2026).

⁶ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025* sebagai arah kebijakan sistem pembayaran untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital, tersedia di <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx> (diakses tanggal 18 Februari 2026).

muḥarabah, musyarakah, murabahah, dan wakalah. Di Indonesia, penyelenggaraan *fintech syariah* telah memperoleh legitimasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.⁷

Bagi masyarakat Aceh, keberadaan *fintech syariah* memiliki urgensi tersendiri mengingat Aceh merupakan daerah yang secara formal menerapkan syariat Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan bahwa seluruh aktivitas muamalah harus bebas dari unsur *maisir, gharar, tadlis*, dan *riba*.⁸ Selain itu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mengatur bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, baik bank maupun non-bank, wajib berlandaskan prinsip *syariah*.⁹ Dalam konteks ini, *fintech syariah* seharusnya menjadi alternatif pembiayaan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

Penggunaan kerangka *maqashid syariah* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis bahwa keberhasilan *fintech syariah* tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap akad dan ketentuan regulatif, tetapi juga dari kemampuannya merealisasikan kemaslahatan sosial-ekonomi bagi pelaku UMKM. Perspektif

⁷ Eri Firmansyah and Muhammad Anwar, "Islamic Financial Technology (*Fintech*): Its Challenges and Opportunities," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2019.

⁸ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014).

⁹ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2018).

maqashid syariah memberikan landasan analitis yang komprehensif dalam menilai perlindungan harta, peningkatan kesejahteraan, penguatan literasi keuangan, serta terwujudnya keadilan dalam praktik transaksi ekonomi. Kerangka *maqashid syariah* memiliki relevansi konseptual dan operasional untuk menelaah kontribusi *fintech* secara menyeluruh terhadap keberlanjutan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, aktivitas ekonomi idealnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang mencakup perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, *fintech syariah* tidak cukup dinilai dari aspek kepatuhan formal terhadap akad *syariah* semata, melainkan juga dari dampaknya terhadap keadilan pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, kesejahteraan pelaku UMKM, serta keberlanjutan usaha.¹⁰

Allah SWT. berfirman dalam Surah An Nahl [16] ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia*

¹⁰ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep *Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*” 10, no. 01 (2024): 807–820.

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

QS. An-Nahl ayat 90 dipahami oleh para mufasir sebagai ayat yang merangkum seluruh prinsip dasar syariat Islam. Menurut Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, ayat ini mencakup perintah terhadap seluruh bentuk kebaikan dan larangan terhadap seluruh bentuk kejahatan, sehingga menjadi fondasi utama dalam perwujudan *maqāsid syariah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik *fintech syariah* telah mencerminkan tujuan-tujuan *maqashid syariah* serta mengungkap potensi kesenjangan antara konsep ideal dan realitas implementasi di lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman serta persepsi pelaku UMKM dan pihak terkait terhadap peran *fintech syariah* dalam mendukung dan memberdayakan usaha di Kabupaten Aceh Besar?

¹¹ Ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Jil. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

2. Bagaimana implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*?
3. Apa saja kendala dalam implementasi *fintech syariah* serta bagaimana bentuk kesenjangan antara konsep ideal dan praktik pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini disusun secara langsung dan selaras untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syariah* dalam mendukung dan memberdayakan usaha mereka.
2. Untuk menilai sejauh mana implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM telah mencerminkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam implementasi *fintech syariah* yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan kajian terkait *fintech syariah*, pemberdayaan UMKM, dan penerapan *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis mengenai integrasi konsep teknologi keuangan dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Memberikan pemahaman mengenai peluang pembiayaan berbasis *fintech syariah* sebagai alternatif modal usaha yang sesuai *syariah*, mudah diakses, dan berpotensi meningkatkan kapasitas usaha.

b. Bagi Penyelenggara *Fintech Syariah*

Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan agar lebih selaras dengan kebutuhan UMKM dan prinsip *maqashid syariah*.

c. Bagi Pemerintah & Regulator

Memberikan gambaran kondisi faktual terkait implementasi *fintech syariah* di daerah, yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk memperkuat ekosistem ekonomi *syariah*.

d. Bagi Akademisi & Peneliti

Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *fintech syariah*, ekonomi UMKM, dan *maqashid syariah* dalam konteks digital.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan maslahat bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan-tujuan *syariah* dalam mendukung kesejahteraan ekonomi umat.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti mencari informasi dari studi-studi sebelumnya sebagai titik pembanding, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang telah diidentifikasi. Meskipun variasi subjek dan objek riset dapat berbeda, hasil penelitian tersebut digunakan sebagai acuan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini. Beberapa studi dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi antara lain:

Kajian yang diteliti oleh Firmansyah (2020) dengan judul “Dampak Implementasi *Financial Technology (Fintech)* Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* berperan dalam mempermudah transaksi dan akses permodalan. Pelaku UMKM di Banda Aceh juga telah menggunakan *digital payment* atau dompet digital, mesin EDC dan Olsera. Selain itu, dari

perspektif *maqashid syariah*, peneliti juga mengurai lebih dalam pada 5 aspek *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama adalah memudahkan dalam beribadah serta tersedianya fitur yang dapat menunjang ibadah seperti sedekah, infaq dan sebagainya. Kemudian pada menjaga jiwa, penggunaan *fintech* tidak menimbulkan kerusakan kesehatan baik bagi fisik maupun secara psikis. Selanjutnya pada menjaga akal, *fintech* telah menelaah aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan *fintech*, selanjutnya menjaga keturunan *fintech* menyediakan fitur investasi sehingga akan dapat menjaga keturunan dan terakhir adalah menjaga harta, *fintech* terhindar dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariah* seperti *riba*, *masyir*, *tadlis* dan sebagainya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Novi Rifa'i (2020) yang berjudul “Konsep *Fintech Lending* Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” menunjukkan bahwa *fintech lending* merupakan inovasi keuangan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan ekonomi modern, namun implementasinya harus berada dalam koridor *maqashid syariah* agar tidak menimbulkan *mafsadah*. *Fintech lending* dinilai sejalan dengan prinsip *syariah* apabila mampu menghadirkan kemaslahatan dengan menjaga lima tujuan utama *syariah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut mensyaratkan adanya kejelasan dan transparansi akad, penghindaran *riba*, mekanisme pengelolaan risiko yang adil, perlindungan data

¹² Firmansyah, “Dampak Implementasi Financial Technology (*Fintech*) Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*” (UIN Ar-Raniry Aceh, 2020).

pengguna, serta penyelesaian sengketa secara bermartabat. Namun, penelitian ini masih berada pada tataran prinsip umum dan belum dianalisis secara kontekstual sesuai karakteristik wilayah tertentu, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan perspektif *maqāṣid syariah*, khususnya pada konteks lokal.¹³

Kajian yang diteliti oleh Khafidloh dkk. (2021) dengan judul “Peran *Fintech* Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta”. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh dari peran financial technology pada UMKM di Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk pada objek penelitian dan subjek penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu melakukan penelitian di Yogyakarta sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lokasi penelitiannya adalah di Banda Aceh.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sobihin (2022) yang berjudul “Analisis Pengaruh *Peer to Peer Lending* terhadap Tingkat Kinerja UMKM (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *peer to peer (P2P) lending syariah* yang diselenggarakan oleh PT. Ammana Fintek Syariah

¹³ Mochamad Novi, “Konsep *Fintech Lending* Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari’ah*” 6, no. 1 (n.d.): 101–122.

¹⁴ Khafidloh, “Peran *Fintech* Terhadap Perkembangan UMKM Di Yogyakarta,” 2021.

berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM. Keberadaan *P2P lending syariah* mampu memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses permodalan melalui lembaga keuangan konvensional, terutama akibat persyaratan agunan dan prosedur administrasi yang relatif kompleks. Pembiayaan yang diperoleh melalui platform PT. Ammana Fintek *Syariah* berkontribusi terhadap peningkatan modal usaha, kelancaran operasional, serta pengembangan kapasitas dan skala usaha UMKM. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *syariah* dalam mekanisme pembiayaan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pelaku UMKM, karena terhindar dari unsur riba dan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁵

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas *P2P lending syariah* dalam meningkatkan kinerja UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat literasi keuangan pelaku usaha, kemampuan manajerial, serta pemahaman terhadap sistem pembiayaan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar pemanfaatan *P2P lending syariah* dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *P2P lending syariah* memiliki potensi strategis sebagai instrumen pendukung

¹⁵ Ahmad Sobihin, “Analisis Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Tingkat Kinerja UMKM (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).

pengembangan UMKM, namun implementasinya perlu diiringi dengan penguatan tata kelola, literasi keuangan, dan pengawasan yang memadai. Meskipun demikian, penelitian ini belum mengkaji peran *P2P lending syariah* dalam perspektif *maqāṣid syariah* serta kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM secara komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh S. Riyasni (2023) yang berjudul “Pengaruh *Fintech Peer to Peer Lending* dan *Payment Gateway* terhadap Perkembangan UMKM”, hasil penelitian menunjukkan bahwa *P2P Lending* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM, terutama dalam mempermudah akses modal dan mempercepat proses pendanaan usaha. Sementara itu, penggunaan *payment gateway* juga memberikan kontribusi positif dengan memudahkan transaksi keuangan secara digital, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *fintech*, baik dalam bentuk *P2P Lending* maupun *payment gateway*, dapat mendorong perkembangan UMKM dengan cara memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kualitas transaksi keuangan digital. Namun, penelitian ini belum menyoroti aspek *fintech syariah* maupun instrumen *crowdfunding syariah*, sehingga ruang ini masih terbuka untuk penelitian selanjutnya.¹⁶

¹⁶ Sela Riyasni, “Pengaruh *Fintech Peer to Peer Lending* Dan *Payment Gateway* Terhadap Perkembangan UMKM,” 2023.

Kajian yang diteliti oleh Dyah Rahmawati (2024) dengan judul “*Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM Di Indonesia”, menggarisbawahi pentingnya peran *crowdfunding* sebagai alternatif yang efektif dalam menyediakan pendanaan bagi UMKM. *Crowdfunding* memberikan solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang seringkali kesulitan mendapatkan akses ke sumber pendanaan tradisional. Hasil analisis deskriptif dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *crowdfunding* mampu meningkatkan aksesibilitas pendanaan bagi UMKM, baik bagi pelaku usaha untuk mencapai investor dari berbagai lapisan masyarakat dan menciptakan inklusivitas dalam proses pendanaan sebelumnya.¹⁷

Penelitian oleh Damanhuri Fajril Muhtar (2018) dengan judul “Analisis Pendanaan Modal UMKM melalui *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*”. Artikel ini membahas peran *Fintech Peer to Peer (P2P) lending* sebagai alternatif sumber pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. UMKM sering menghadapi kendala berupa persyaratan administrasi yang kompleks, keterbatasan agunan, serta proses pencairan dana yang

¹⁷ Muhammad; Wisudanto Rahmawati, Dyah; Nur Apriady, “*Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM Di Indonesia” 28 (2024): 33–40.

relatif lama. Hasil kajian menunjukkan bahwa *fintech P2P lending* mampu memberikan kemudahan akses modal bagi UMKM melalui proses yang lebih cepat, berbasis teknologi digital, serta menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan. Keberadaan platform *P2P lending* dinilai berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan mendukung keberlangsungan usaha UMKM, khususnya dari sisi permodalan. Namun demikian, artikel ini juga menyoroti beberapa tantangan dan risiko, antara lain tingkat bunga atau biaya layanan yang relatif tinggi, potensi gagal bayar, serta masih perlunya penguatan regulasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, peran pengawasan dari otoritas terkait menjadi penting guna memastikan keberlangsungan dan keadilan dalam praktik *P2P lending*.¹⁸ Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa *Fintech P2P lending* memiliki potensi besar sebagai instrumen pendanaan UMKM, tetapi implementasinya perlu diimbangi dengan regulasi yang kuat dan perlindungan terhadap pelaku usaha agar tidak menimbulkan ketimpangan atau beban finansial baru.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penulis menyajikan ringkasan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel berikut.

¹⁸ Damanhuri Fajril Mukhtar, “Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P),” 2018.

Tabel 1.1
Research Gap Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Fokus Penelitian	Pendekatan / Variabel	Research Gap
1	Firmansyah (2020) Dampak Implementasi <i>Fintech</i> bagi Perkembangan UMKM di Banda Aceh dalam Tinjauan Maqashid <i>Syariah</i>	Peran <i>Fintech</i> terhadap transaksi dan permodalan UMKM serta maqashid <i>syariah</i>	<i>Fintech</i> , UMKM, Maqashid <i>Syariah</i>	Masih mengkaji <i>Fintech</i> secara umum, belum fokus pada <i>Fintech syariah</i> sebagai instrumen pemberdayaan UMKM
2	Mochamad Novi Rifa'i (2020) Konsep <i>Fintech</i> Lending dalam Perspektif Maqashid <i>Syariah</i>	Konsep dan prinsip <i>Fintech</i> lending dalam maqashid <i>syariah</i>	<i>Fintech</i> lending, Maqashid <i>Syariah</i>	Bersifat konseptual dan normatif, belum dikaji secara empiris dan kontekstual pada UMKM
3	Khafidloh dkk. (2021) Peran <i>Fintech</i> terhadap Perkembangan	Pengaruh <i>Fintech</i> terhadap perkembangan UMKM	<i>Fintech</i> , UMKM	Tidak menggunakan perspektif maqashid <i>syariah</i> dan konteks

	n UMKM di Yogyakarta			wilayah berbeda
4	Ahmad Sobihin (2022) Analisis Pengaruh P2P Lending terhadap Tingkat Kinerja UMKM (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)	Pengaruh P2P lending syariah terhadap kinerja UMKM	P2P lending syariah, kinerja UMKM	Belum dianalisis dalam perspektif maqashid syariah dan pemberdayaan UMKM
5	S. Riyasni (2023) Pengaruh Fintech P2P Lending dan Payment Gateway terhadap Perkembangan UMKM	Dampak P2P lending dan payment gateway terhadap UMKM	P2P lending, payment gateway, UMKM	Belum membahas Fintech syariah dan crowdfunding syariah
6	Dyah Rahmawati (2024) Crowdfundin g sebagai Alternatif	Crowdfundin g sebagai sumber pembiayaan UMKM	Crowdfund ing, UMKM	Belum dikaji crowdfunding syariah dan perspektif

	Pembiayaan UMKM			maqashid <i>syariah</i>
7	Damanhuri Fajril Muhtar (2018) Analisis Pendanaan Modal UMKM melalui <i>Fintech</i> P2P Lending	P2P lending sebagai sumber pendanaan UMKM	P2P lending, pendanaan UMKM	Pendekatan konvensional, belum mengkaji aspek <i>syariah</i> dan maqashid <i>syariah</i>

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*, khususnya dalam konteks lokal Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi celah penelitian tersebut dan memperkaya kajian empiris mengenai implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan ekonomi umat.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan analitis dalam mengkaji peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan ekonomi UMKM berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Kerangka ini mengintegrasikan tiga konsep utama, yaitu *fintech syariah*, pemberdayaan UMKM, dan *maqashid syariah* sebagai pisau analisis normatif dan evaluatif.

1.6.1. Financial Technology (Fintech) Syariah

Fintech syariah merupakan pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. *Fintech syariah* tidak hanya menekankan efisiensi dan kemudahan transaksi, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dalam konteks pembiayaan, *fintech syariah* memfasilitasi penyaluran dana melalui akad-akad yang dibenarkan secara *syariah*, seperti *muḍharabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *ijārah*, dan *qard*. Secara konseptual, *fintech syariah* diposisikan sebagai instrumen keuangan yang berpotensi memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Kehadiran *fintech syariah* diharapkan mampu menjembatani kebutuhan permodalan UMKM dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan etika bisnis Islam.¹⁹

1.6.2. Pemberdayaan Ekonomi UMKM

UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian masyarakat yang memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Pemberdayaan UMKM tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan modal usaha, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas

¹⁹ Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah.,” *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2019): 1–15.

pelaku usaha, keberlanjutan usaha, kemandirian ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan UMKM dipahami sebagai proses yang memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosialnya melalui akses pembiayaan yang adil, pendampingan usaha, serta lingkungan usaha yang kondusif. Pemberdayaan tersebut dinilai secara kualitatif melalui pengalaman, persepsi, dan praktik pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan *fintech syariah*.

1.6.3 Indikator Keberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Keberdayaan UMKM merupakan kondisi di mana pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan usahanya secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, konsep keberdayaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup kemampuan akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha.

Secara normatif, indikator keberdayaan UMKM dapat merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menekankan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha agar menjadi tangguh dan mandiri. Selain itu, penguatan UMKM juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengatur aspek kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi sebagai indikator penting dalam pemberdayaan.

Lebih lanjut, dalam konteks kebijakan teknis, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional menekankan bahwa keberdayaan UMKM dapat dilihat dari peningkatan kapasitas usaha, akses terhadap pasar, serta kemampuan inovasi dan digitalisasi. Berdasarkan regulasi tersebut, indikator keberdayaan UMKM dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Akses Permodalan

Kemampuan UMKM dalam memperoleh sumber pembiayaan formal (perbankan, lembaga keuangan, maupun fintech) secara mudah dan terjangkau.

2. Kemampuan Manajerial dan Literasi Keuangan

Tingkat pemahaman pelaku usaha dalam mengelola keuangan, melakukan pencatatan usaha, serta mengambil keputusan bisnis secara rasional.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital (*Fintech*)

Kemampuan UMKM dalam menggunakan layanan keuangan digital seperti pembayaran non-tunai, mobile banking, maupun platform pembiayaan digital.

4. Produktivitas dan Pengembangan Usaha

Adanya peningkatan skala usaha, omzet, serta diversifikasi produk atau jasa yang ditawarkan.

5. Akses Pasar

Kemampuan memperluas jangkauan pemasaran, baik secara konvensional maupun digital.

6. Kemandirian Usaha

Kemampuan UMKM untuk bertahan tanpa ketergantungan pada sumber pembiayaan informal berisiko tinggi, seperti rentenir.

Dengan demikian, UMKM dikatakan berdaya apabila telah memenuhi sebagian besar indikator tersebut, khususnya dalam hal akses pembiayaan yang sehat, kemampuan memanfaatkan teknologi, serta peningkatan kinerja usaha. Sebaliknya, UMKM dikategorikan tidak atau kurang berdaya apabila masih menghadapi keterbatasan signifikan pada aspek-aspek tersebut, seperti ketergantungan pada pembiayaan informal, rendahnya literasi keuangan, serta belum memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya.

1.6.4 *Maqashid syariah* sebagai Perspektif Analisis

Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Secara klasik, *maqashid syariah* mencakup lima perlindungan utama (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan

terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks ekonomi, *maqashid syariah* berfungsi sebagai kerangka etis dan normatif untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi, termasuk *fintech syariah*, telah sejalan dengan tujuan *syariah*. Pendekatan *maqāsid* memungkinkan peneliti untuk melihat praktik ekonomi tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial.

1.6.4. Hubungan *Fintech Syariah*, UMKM, dan *Maqashid Syariah*

Hubungan antara *fintech syariah* dan pemberdayaan UMKM dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah* sebagai pisau analisis utama. *Fintech syariah* dipandang sebagai sarana (*washilah*), sedangkan pemberdayaan UMKM merupakan tujuan antara yang diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *maqashid syariah*.

Peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM dinilai dari sejauh mana praktik pembiayaan dan layanan keuangan yang diberikan mampu menjaga dan mendukung perlindungan harta pelaku UMKM (*hifz al-mal*), menjamin keberlangsungan hidup dan usaha (*hifz an-nafs*), meningkatkan pengetahuan dan literasi keuangan (*hifz al-‘aql*), serta mendorong praktik usaha yang beretika dan berkelanjutan.

1.6.5. Alur Kerangka Teoritis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka teori penelitian ini menggambarkan bahwa *fintech syariah* sebagai instrumen keuangan berbasis teknologi berperan dalam pemberdayaan ekonomi UMKM. Peran tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk menilai kesesuaian praktik *fintech syariah* dengan tujuan *syariah*. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali secara mendalam pengalaman dan pemaknaan para pelaku UMKM terhadap keberadaan *fintech syariah* dalam mendukung usaha mereka, serta implikasinya terhadap pencapaian kemaslahatan.

1.7. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun tesis ini ialah sebagai berikut:

1.7.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait penelitian ini. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁰

²⁰ Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²¹

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif bukan kuantitatif karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Hal tersebut juga dikarenakan situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.²²

Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data-data serta fakta yang berhubungan dengan *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM di Aceh Besar. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk tulisan dan wawancara yang perlu adanya analisis

²¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

²² Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Tahun 2009.

secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.²³

1.7.2 Sumber Data

Dalam penelitian tesis ini penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*).²⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal khususnya para pelaku UMKM yang berada di Aceh Besar dan sudah mengenali *fintech*, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Aceh Besar

²³ Sugiyono, Memahami Penelitian, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).

²⁴ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah*, ed. Mursyid Djawas, I (Banda Aceh: Penerbit Sahifah, 2020), hlm. 187.

khususnya analisis kebijakan dan konsultan UMKM, dan Bank Syariah Indonesia (bagian UMKM/*digital finance*).

Untuk memperjelas identitas informan penelitian serta memastikan keterlacakan sumber data primer yang digunakan, penelitian ini menyajikan daftar pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian dalam bentuk tabel. Tabel tersebut memuat informasi mengenai nomor urut informan, nama UMKM, sektor usaha, serta alamat usaha di Kabupaten Aceh Besar. Penyajian data ini bertujuan memberikan transparansi sumber informasi sekaligus menunjukkan bahwa pemilihan informan dilakukan secara terarah sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu UMKM yang aktif menjalankan usaha dan memiliki pengalaman menggunakan layanan keuangan digital berbasis syariah.

Tabel 1.2
Daftar sampel UMKM

No	Nama UMKM	Sektor UMKM	Alamat
1	Guritno	Kuliner	Ingin Jaya
2	Andre Cell	Jasa & Digital Payment	Baitussalam
3	Zada Kelontong	Perdagangan kelontong	Peukan Bada
4	Peunawa Grafika	Fotocopy	Darussalam
5	Dek Mi Cell	Jasa & Digital Payment	Peukan Bada
6	Toni Ikan	Perikanan	Sibreh

7	Bate 8 Kuphi	Warung Kopi	Baitussalam
8	Aleza Aceh	Fashion	Ingin Jaya
9	Gol RO	Air isi ulang	Peukan Bada
10	Fitri Laundry	Jasa cuci	Baitussalam

2. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya seperti peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah, dan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.²⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, website resmi lembaga, undang-undang dan qanun yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah atau tempat dilaksanakannya penelitian yang menjadi sumber utama pengumpulan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

²⁵ Azharsyah. *Metodologi Penelitian...*, hlm. 187-188.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar dan yang menjadi informan adalah para pelaku UMKM yang berada di Aceh Besar dan sudah mengenali *fintech*, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Aceh Besar khususnya analis kebijakan dan konsultan UMKM dan Bank Syariah Indonesia (bagian UMKM/*digital finance*).

Tabel 1.3
Responden dan Lokasi Penelitian

No	Unsur Responden	Nama Responden	Lokasi Penelitian
1	Pelaku UMKM	Riski Fadhli	Meunasah Manyang, Ingin Jaya
		Andre Fahreza	Cot Paya, Baitussalam
2	Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Besar	Amri	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar
		Alfizal	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar
3	Bank BSI	Nurbaiti	Kantor BSI KC Banda Aceh TP Nyak Makam

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena bertujuan memperoleh data yang relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu

yang relevan dengan tujuan penelitian.²⁶ *Purposive sampling* dipilih karena penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga tidak menekankan pada jumlah sampel, melainkan pada kedalaman informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti.

Pemilihan informan dilakukan dengan kriteria tertentu, antara lain: (1) memiliki keterlibatan langsung dengan objek atau permasalahan penelitian yaitu pelaku UMKM yang berada dalam kawasan Kabupaten Aceh Besar, (2) memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait fokus penelitian yaitu pelaku UMKM yang paham dengan teknologi keuangan dan sudah memakai transaksi keuangan berbasis teknologi, serta (3) bersedia memberikan informasi secara mendalam dan terbuka. Dengan kriteria tersebut, informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan data yang kaya (*rich data*) dan relevan. Adapun jenis teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.²⁷ Pada penelitian ini

²⁶Salim and Syahrums, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, ed. Haidir, V (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 90.

peneliti melakukan observasi pada beberapa UMKM, seperti UMKM yang berada di Pasar Lambaro Angan dan Pasar Tungkop di Kecamatan Darussalam, Pasar Lam Ujong dan UMKM Desa Kajhu di Kecamatan Baitussalam, UMKM di Kecamatan Peukan Bada, UMKM di Sibreh dan Pasar Induk Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM yang berada di Aceh Besar dan sudah mengenali *fintech*, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Aceh Besar khususnya bidang analisis kebijakan dan konsultan UMKM dan Bank *Syariah* Indonesia (bagian UMKM/*digital finance*).

Tabel 1.4
Deskripsi Informan

No	Unsur Informan	Nama Informan	Alamat
1	Pelaku UMKM	Riski Fadhli	Aceh Besar
		Andre Fahreza	

²⁸ Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 67.

2	Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Besar	Amri	Aceh Besar
		Alfizal	
3	Bank BSI	Nurbaiti	Aceh Besar

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.²⁹

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses memaknai data kualitatif dengan tujuan memberikan suatu informasi yang relevan. Data kualitatif tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan atau catatan lapangan.³⁰ Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari untuk menentukan apa yang sebaiknya diceritakan secara terus menerus.³¹

²⁹ Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 114.

³⁰ Dameis Surya Anggara and Candra Abdillah, "Modul Metode Penelitian," 2019.

³¹ Salim and Syahrum, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, ed. Haidir, V (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstraksian data sesuai dengan fokus penelitian disebut dengan reduksi data. Selama penelitian kualitatif, jumlah data dikurangi secara berkala. Gambaran yang lebih jelas dan proses pengumpulan data yang lebih mudah akan dihasilkan dari reduksi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang diorganisasikan dengan baik sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian, data disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik serta bagan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan “final” mungkin belum muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya,

penyimpanannya dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dalam menarik kesimpulan.³²

1.7.6 Pedoman Penulisan

Karya ilmiah ini mengikuti aturan dan panduan penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019/2020.

1.8 Sistematika Pembahasan

Dalam karya ilmiah adanya sistematika pembahasan yang merupakan salah satu yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini terdapat beberapa bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, didalamnya mengenai penjelasan terkait latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat berbagai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III Hasil Penelitian, bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Berisi hasil analisis yang dilakukan peneliti dari objek dalam penelitian.

³² Salim and Syahrums, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF...*, hlm. 150.

BAB IV Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 *Financial Technology (Fintech)*

2.1.1 *Pengertian Financial Technology (Fintech)*

Financial Technology adalah perpaduan dari sistem jasa keuangan dan teknologi yang memberikan manfaat kemudahan dalam menggunakan aplikasi keuangan. David Kuo Lee (2018) menyatakan bahwa *financial technology* adalah teknologi finansial yang menawarkan solusi baru dengan mengembangkan aplikasi, produk dan model yang berinovasi untuk keperluan jasa keuangan.³³ Sementara itu, Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 mendefinisikan *financial technology* sebagai pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru sehingga berpotensi mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi dan keandalan sistem pembayaran.³⁴

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *financial technology* atau *fintech* merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan keuangan secara digital, termasuk mekanisme transaksi seperti pembayaran elektronik, pinjam-

³³ Kuo Lee, David; Linda, L. (2018). *Inclusive Fintech (Blockchain Cryptocurrency and ICO)*. New York: World Scientific.

³⁴ Bank Indonesia, *Mengenal Financial Teknologi*, diakses Januari 2026, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

meminjam berbasis teknologi, dan layanan keuangan lainnya.³⁵ Arner, Barberis & Buckley menyatakan bahwa *fintech* merupakan gabungan antara jasa keuangan (*finance*) dan teknologi yang menghasilkan inovasi dalam model bisnis, proses, aplikasi, atau produk baru di industri jasa keuangan. Penggunaan istilah ini mencerminkan evolusi digital di sektor keuangan yang semakin integratif dan disruptif, konsep ini dibahas dalam riset mereka tentang evolusi *fintech* sebagai paradigma baru pasca-krisis keuangan global.³⁶

Menurut Patrick Schueffel, *fintech* adalah sebuah industri keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan, baik itu proses, layanan, ataupun produk, dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengubah cara layanan keuangan tradisional bekerja.³⁷

Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah industri berbasis teknologi layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan dalam bertransaksi. Dalam

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), FAQ Terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech), diakses 10 Januari 2026, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQTerkait-Layanan-PinjamMeminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi-KategoriUmum/FAQ%20LPMUBTI%20-%20Kategori%20Umum.pdf>

³⁶ Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm? (Georgetown Journal of International Law, 2015/2016).

³⁷ Patrick Schueffel, "Taming the Beast: A Scientific Definition of *Fintech*," *Journal of Innovation Management* 4 (2016): 32–54.

artian yang lebih luas, *fintech* diartikan industri yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyimpanan lebih efektif dan efisien.³⁸

Teknologi keuangan dimulai dengan menyediakan platform bagi bank dan nonbank untuk memfasilitasi transfer lintas jaringan dan layanan pembayaran yang lebih mudah dan terjangkau.³⁹

2.1.2 Konsep *Fintech Syariah*

Fintech syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi *Fintech Syariah* Indonesia (AFSI). Satu perkumpulan yang menaungi *Fintech syariah* di Indonesia serta mulai dilegalkannya *Fintech syariah* sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK).

Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai *syariah*.⁴⁰

³⁸ Yoyo Sudaryo dkk, *Digital Marketing Dan Fintech di Indonesia* (Yogyakarta: CV. ANDI, 2020), hlm.99.

³⁹ Citta, A. B., Dekrita, Y. A., Yunus, R., Ridha, A., & Hartina. (2019). SWOT Analysis of Financial Technology in the Banking Industry of South Sulawesi: Banking Survey in South Sulawesi. January. <https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.13>

⁴⁰ Hida Hiyanti dkk., “Peluang Dan Tantangan *Fintech (Financial Technology)* Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020), hlm.328.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdapat pada Pasal 1 Angka 3 POJK yang menyebutkan bahwa layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴¹

Muhammad Umer Chapra, seorang ulama dan ekonom Islam internasional, menegaskan bahwa seluruh sistem dan instrumen keuangan dalam Islam, termasuk inovasi keuangan berbasis teknologi (*financial technology*) harus diarahkan untuk mewujudkan maqāṣid al-*syariah*. Maqāṣid tersebut meliputi perlindungan agama (*ḥifz ad-din*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz an-nasl*), dan harta (*ḥifz al-mal*), yang secara substansial bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dalam pandangan Chapra, kemajuan teknologi tidak boleh berdiri netral secara nilai, melainkan harus menjadi sarana untuk memperbaiki distribusi kekayaan, meningkatkan akses keuangan, serta mengurangi ketimpangan dan eksploitasi dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, *fintech* dalam perspektif ekonomi Islam hanya dapat dibenarkan apabila bebas dari

⁴¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016

unsur riba, gharar, dan maysir, serta dijalankan melalui akad-akad yang sah menurut fiqh muamalah. *Fintech syariah*, dengan demikian, dipahami bukan sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan normatif *syariah*, yaitu terciptanya sistem keuangan yang adil, transparan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata pada efisiensi dan keuntungan finansial.⁴²

Fintech syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai *syariah*. Walaupun *fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai *syariah*.⁴³ Landasan hukum penggunaan *Fintech syariah* terdapat dalam Q.S Al Baqarah [2] ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia dan tidak memberikan

⁴² Anam, R. K. (2025). Umer Chapra’s Islamic Economic Philosophy and Relevance with Financial Technology. *Jurnal Sharia Economica*. <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/JSE/article/view/1649>

⁴³ Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018). hlm. 246.

kesulitan. Jika dikaitkan dengan kemudahan dalam bertransaksi dengan mengaplikasikan *fintech syariah*, dapat dipahami bahwa kemudahan penggunaan mempengaruhi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga dalam memakai suatu sistem. Kemudian kemudahan yang diberikan diharapkan dapat mempermudah seseorang dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.⁴⁴

Adapun acuan hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan *Fintech syariah* berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang prinsip *syariah* pada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Fatwa ini menjadi dasar normatif dalam memastikan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan digital dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

Pada ketentuan umum poin pertama fatwa tersebut dijelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis *syariah* merupakan penyelenggaraan layanan yang bertujuan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah* melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Selanjutnya, pada poin keempat mengenai pedoman umum penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ditegaskan bahwa seluruh aktivitas transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, objek yang

⁴⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm.68

haram, serta praktik yang bersifat zhalim. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara *fintech* konvensional dan *fintech syariah* terletak pada penerapan prinsip-prinsip *syariah* yang diwujudkan melalui penggunaan akad-akad *syariah* yang sesuai dalam setiap kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.⁴⁵

2.1.3 Indikator *Fintech*

Dalam penelitian akademik, indikator *fintech* digunakan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan teknologi keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor UMKM dan layanan keuangan digital. Indikator *fintech* umumnya mencerminkan aspek kemudahan, aksesibilitas, efisiensi, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

1. Kemudahan Akses

Kemudahan akses menunjukkan sejauh mana layanan *fintech* dapat digunakan oleh masyarakat tanpa hambatan geografis, waktu, maupun prosedur administratif yang kompleks. *Fintech* memungkinkan pengguna mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital.⁴⁶

⁴⁵ Ana Tony Ruby Candra Yudha dkk, *Fintech Syariah Teori Dan Terapan* (Surabaya: Scofindo, 2020). hlm. 8.

⁴⁶ Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran *Fintech* Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2020): 61–73, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.

2. Kecepatan dan Efisiensi Transaksi

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan *fintech* dalam mempercepat proses transaksi keuangan dibandingkan sistem konvensional, baik dari sisi pembayaran, pencairan dana, maupun penyelesaian transaksi.⁴⁷

3. Inklusi Keuangan

Fintech berperan sebagai sarana peningkatan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Indikator ini menilai kontribusi *fintech* dalam memperluas akses layanan keuangan bagi UMKM dan masyarakat *unbanked*.⁴⁸

4. Keamanan dan Kepercayaan

Keamanan menjadi indikator penting dalam *fintech*, meliputi perlindungan data pengguna, keamanan sistem transaksi, serta tingkat kepercayaan pengguna terhadap platform *fintech*.⁴⁹

5. Kesesuaian Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Indikator ini menilai kesesuaian penyelenggaraan *fintech* dengan regulasi yang berlaku serta kepatuhan terhadap prinsip *syariah*, khususnya pada *fintech syariah*

⁴⁷ Ratnawaty Marginingsih, “Financial Technology (*Fintech*) Dalam Inklusi Keuangan Nasional Di Masa” 8, no. 1 (2021).

⁴⁸ Rezi Eka Putra, “Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi” 5, no. 2 (2020): 91–104.

⁴⁹ Berry A Harahap et al., “Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi,” 2017, 0–80.

yang harus bebas dari unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan *zhalim*.⁵⁰

6. Peningkatan Literasi Keuangan

Pemanfaatan *fintech* mendorong pengguna untuk memahami pengelolaan keuangan digital, mulai dari pencatatan transaksi hingga perencanaan keuangan, sehingga meningkatkan literasi keuangan.⁵¹

2.1.4. Peran *Fintech* dalam Sistem Keuangan Modern

Fintech (*financial technology*) telah menjadi komponen sentral dalam evolusi sistem keuangan global. Inovasi teknologi ini bukan hanya mengubah cara layanan keuangan, tetapi juga memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inklusi serta pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

1. Mendorong Inklusi Keuangan

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/Fintech*) telah menjadi pilar penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. *Fintech* memfasilitasi penetrasi layanan seperti mobile banking, dompet digital (*e-wallet*), pembayaran QR dan kredit mikro digital, sehingga memungkinkan individu di daerah terpencil atau

⁵⁰ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, “(PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH)” 3, no. 1 (2024).

⁵¹ Yayuk Mustikasari and Andrian Noviardy, “Pengaruh Financial Technology Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Palembang,” *JIBM* 03, no. 2 (2020): 147–155.

berpendapatan rendah untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik bank tradisional. Penelitian dalam Jurnal Kolaboratif Sains mencatat bahwa *Fintech* memiliki peran kunci dalam memperluas akses layanan keuangan dan mengatasi kesenjangan akses yang dialami oleh kelompok masyarakat yang “*unbanked*” dan “*underbanked*”, meskipun tantangan seperti literasi digital dan regulasi masih signifikan.⁵²

Penerapan layanan *fintech* juga terbukti meningkatkan inklusi keuangan secara langsung melalui berbagai inovasi digital. Misalnya, sistem pembayaran digital seperti QRIS yang terintegrasi dengan aplikasi *fintech* populer seperti GoPay, OVO, dan DANA telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan keuangan formal. QRIS memungkinkan transaksi digital yang cepat, aman, dan tanpa memerlukan rekening bank tradisional, sehingga memperluas akses ke layanan keuangan bagi pelaku UMKM dan konsumen yang sebelumnya terpinggirkan. Kajian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan QRIS meningkat pesat dan menjadi salah satu driver utama tercapainya target inklusi keuangan nasional karena mampu menurunkan biaya transaksi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.⁵³

⁵² Karoma and Bura, “*Fintech* Dan Inklusi Keuangan: Bagaimana Teknologi Informasi Mengubah Lanskap Ekonomi Global.” *Kolaboratif Sains*, 2021.

⁵³ Nugrah Leksono Putri Handayani and Poppy Fitrijanti Soeparan, “Peran QRIS Sebagai Pendorong Financial Technology (*Fintech*) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan,” *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2025, 158–64.

Peran *fintech* dalam inklusi keuangan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Studi akademik menunjukkan bahwa *fintech* membantu UMKM mengakses pembiayaan, menerima pembayaran digital, dan meningkatkan efisiensi operasional tanpa keharusan memenuhi syarat ketat dari lembaga keuangan konvensional. *Fintech* juga mendorong pembiayaan mikro melalui platform *peer-to-peer (P2P) lending*, yang memberikan alternatif modal usaha bagi pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses kredit formal. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada literasi dan kemampuan digital pelaku UMKM itu sendiri.⁵⁴

Studi tersendiri dari Universitas Muhammadiyah Palu memperkuat temuan-temuan ini dengan memberikan gambaran empiris bahwa *fintech* tetap memainkan peran signifikan dalam memperluas akses keuangan bagi kelompok yang belum terlayani. Data penelitian tersebut menunjukkan tingkat signifikansi yang tinggi terhadap peran *fintech* dalam inklusi keuangan global, sekaligus mengidentifikasi sejumlah hambatan utama, seperti kompleksitas regulasi serta kebutuhan akan edukasi masyarakat yang lebih baik terhadap layanan digital. Hal ini menegaskan bahwa meskipun *fintech* telah membuka jalan baru bagi inklusi keuangan,

⁵⁴ Adrian Eka Darma Serang et al., "The Role of Financial Technology (*Fintech*) in Financial Inclusion and MSME Growth in Indonesia," *Oikonomi* 2, no. 3 (2025).

upaya edukasi, penguatan kebijakan, dan penyediaan infrastruktur digital yang merata tetap menjadi faktor kunci keberhasilan.⁵⁵

2. Mendorong Inovasi dan Transformasi Digital di Layanan Keuangan

Fintech berperan sebagai penggerak utama inovasi dalam layanan keuangan modern melalui pengembangan produk dan model bisnis berbasis teknologi digital. Kehadiran layanan seperti digital *payment*, *mobile banking* dan *peer-to-peer lending* telah mengubah pola interaksi antara lembaga keuangan dan nasabah menjadi lebih cepat, fleksibel, dan berbasis platform. Inovasi ini mendorong lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang semakin dinamis serta meningkatkan daya saing industri keuangan secara keseluruhan.⁵⁶

Inovasi produk dan layanan *fintech* merupakan bagian penting dari transformasi layanan keuangan modern yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas layanan keuangan. *Fintech* hadir sebagai inovasi industri keuangan berbasis perangkat lunak yang memungkinkan proses transaksi, pembayaran, pembiayaan, dan pengelolaan risiko dilakukan secara lebih praktis dan efektif. Digitalisasi layanan keuangan ini menjawab kebutuhan masyarakat

⁵⁵ Karoma and Bura, “*Fintech* Dan Inklusi Keuangan: Bagaimana Teknologi Informasi Mengubah Lanskap Ekonomi Global.” *Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024).

⁵⁶ Faizal Siburian et al., “Peran *Fintech* Dalam Mendorong Transformasi Dan Inovasi Di Industri Perbankan Modern” 8 (2024): 51126–51129.

akan layanan keuangan yang mudah diakses, fleksibel, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi dan pola konsumsi keuangan modern.⁵⁷

Dalam konteks keuangan *syariah*, inovasi produk *fintech* pada dasarnya menawarkan layanan yang memiliki kesamaan fungsi dengan produk lembaga keuangan konvensional, seperti pembayaran digital, pembiayaan berbasis platform daring, peer-to-peer lending, serta layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Namun, karakteristik utama inovasi tersebut terletak pada penerapan akad dan mekanisme transaksi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Inovasi *fintech* memungkinkan proses transaksi menjadi lebih efisien dan transparan tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai *syariah*, seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam hubungan antara para pihak yang bertransaksi.⁵⁸

Lebih jauh, inovasi produk dan layanan *fintech syariah* tidak seharusnya hanya bersifat replikasi dari produk keuangan konvensional ke dalam bentuk digital. *Fintech* justru berpotensi menjadi sarana optimalisasi nilai-nilai keuangan *syariah* melalui pengembangan model layanan yang lebih inklusif, adaptif, dan solutif. Selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, maupun praktik penipuan, inovasi *fintech* dipandang selaras dengan prinsip muamalah yang pada dasarnya memperbolehkan segala

⁵⁷ Cindi Safitri and Anggun Okta Fitri, "Innovation of Islamic Financial Products and Services in the Digital Era," *Al-Muamalah* 2, no. 1 (2025).

⁵⁸ Ata Amrullah and Asyari Hasan, "*Fintech* Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah," *Iqtishadia* 08, no. 02 (2021).

bentuk transaksi selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, ukuran keberhasilan inovasi *fintech syariah* tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan *syariah* (*maqashid syariah*).⁵⁹

Dari sisi layanan, inovasi *fintech* turut mendorong efisiensi sistem keuangan dengan memotong rantai transaksi, menurunkan biaya operasional, serta memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemanfaatan platform digital memungkinkan akad dan kesepakatan dilakukan secara daring tanpa keharusan pertemuan fisik dalam satu majelis, selama rukun dan syarat akad tetap terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi layanan *fintech* merupakan bentuk adaptasi praktik muamalah terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat peran keuangan *syariah* dalam mendukung inklusi keuangan dan pemerataan akses layanan keuangan di era digital.⁶⁰

Dengan demikian, inovasi produk dan layanan *fintech* dalam keuangan *syariah* dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai *syariah*. Inovasi ini berperan penting dalam mendorong transformasi layanan keuangan yang lebih modern, efisien, dan inklusif, sekaligus

⁵⁹ Ata Amrullah and Asyari Hasan, "*Fintech* Keuangan Syariah...", hlm. 237-239.

⁶⁰ Amrullah and Hasan, "*Fintech* Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah"; Safitri and Fitri, "Innovation of Islamic Financial Products and Services in the Digital Era."

menjaga kepatuhan *syariah* sebagai fondasi utama sistem keuangan Islam di tengah percepatan digitalisasi.

3. Efisiensi Operasional

Pemanfaatan *fintech* dalam sistem keuangan modern berkontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional, baik pada lembaga keuangan maupun pelaku usaha. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan proses operasional dilakukan secara lebih sederhana melalui otomatisasi sistem, pemangkasan prosedur administratif, serta percepatan transaksi. Dengan dukungan teknologi informasi, aktivitas keuangan seperti pembayaran, pembiayaan, dan pengelolaan data dapat dilakukan secara terintegrasi, sehingga biaya operasional dapat ditekan dan efektivitas kinerja meningkat.⁶¹

Efisiensi operasional tersebut juga dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran *fintech*, khususnya layanan pembiayaan dan sistem pembayaran digital, memberikan kemudahan akses modal serta mempercepat proses transaksi usaha. Akses pembiayaan berbasis teknologi mengurangi ketergantungan pada mekanisme kredit konvensional yang cenderung memakan waktu dan biaya, sehingga pelaku

⁶¹ Ana Toni Roby Candra Yudha, A. R. Amiruddin, A. F. Hilmi, A. F. Kaffah, et al., *Fintech Syariah Teori dan Terapan: Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi 4.0* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023).

UMKM dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk kegiatan produktif.⁶²

Selain dari sisi pembiayaan, penggunaan teknologi finansial turut menurunkan biaya transaksi operasional UMKM. Sistem pembayaran digital dan layanan keuangan berbasis aplikasi memungkinkan transaksi dilakukan secara real time dan terdokumentasi secara otomatis. Kondisi ini mengurangi kebutuhan proses manual dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan pembayaran, sehingga efisiensi waktu dan biaya administrasi dapat ditingkatkan secara signifikan.⁶³

Lebih lanjut, integrasi *fintech* mendorong terbentuknya sistem pengelolaan usaha yang lebih modern dan adaptif. Teknologi finansial membantu pelaku usaha dalam mengelola arus kas, memantau transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Efisiensi operasional yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan perkembangan industri keuangan berbasis teknologi.⁶⁴

4. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Syariah

Kesesuaian *fintech* dengan prinsip-prinsip *syariah* merupakan landasan utama dalam pengembangan keuangan *syariah*

⁶² Bela Fitriani, "Analisis Dampak *Fintech* Terhadap Efisiensi Operasional Dan Kinerja UMKM," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2025): 375–384.

⁶³ Bela Fitriani, "Analisis Dampak *Fintech*...", hlm. 47-49.

⁶⁴ Bela Fitriani, "Analisis Dampak *Fintech*...", hlm. 49-51.

berbasis teknologi. Dalam perspektif hukum Islam, teknologi finansial dipandang sebagai sarana (*wasīlah*) yang bersifat netral, sehingga status kehalalannya ditentukan oleh struktur akad, mekanisme transaksi, dan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, *fintech* dapat diterima dalam sistem keuangan *syariah* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dan mampu mendukung tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat luas.⁶⁵

Kesesuaian tersebut sangat ditentukan oleh kejelasan dan keabsahan akad yang digunakan dalam setiap produk dan layanan *fintech*. Akad harus disusun secara transparan, mencerminkan kesepakatan para pihak, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. *Fintech syariah* tidak dapat dibenarkan apabila hanya meniru produk keuangan konvensional tanpa penyesuaian substansial terhadap prinsip hukum Islam. Dengan demikian, inovasi *fintech syariah* dituntut tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap norma-norma *syariah* dalam praktik transaksi keuangan.⁶⁶

Lebih lanjut, pengembangan *fintech syariah* perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan utama *syariah* (*maqashid syariah*), khususnya dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan kepentingan para pihak. *Fintech* yang sesuai dengan prinsip *syariah* diharapkan mampu memperluas akses

⁶⁵ Amrullah and Hasan, “*Fintech* Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah.” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021): 235–236

⁶⁶ Amrullah and Hasan, “*Fintech* Keuangan Syariah, hlm. 236-238.

layanan keuangan, mengurangi ketimpangan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, teknologi finansial berfungsi tidak hanya sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen etis yang memperkuat nilai-nilai keuangan Islam.⁶⁷

Implementasi *fintech* dalam perbankan *syariah* menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip *syariah* dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja dan efektivitas operasional. Pemanfaatan teknologi finansial memungkinkan bank *syariah* mengelola layanan keuangan secara lebih transparan dan terkontrol, sehingga mendukung pelaksanaan akad-akad *syariah* secara konsisten. Digitalisasi sistem perbankan juga mempermudah pengawasan transaksi, baik dari aspek kepatuhan *syariah* maupun tata kelola internal lembaga keuangan.⁶⁸

Selain itu, adopsi *fintech* dalam perbankan *syariah* turut memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam hubungan antara bank dan nasabah. Melalui sistem digital, informasi mengenai produk, struktur akad, serta mekanisme pembiayaan dapat disampaikan secara lebih terbuka dan mudah diakses. Kondisi ini mengurangi potensi asimetri informasi dan gharar dalam transaksi

⁶⁷ Amrullah and Hasan, “*Fintech* Keuangan Syariah, hlm. 238-240.

⁶⁸ Tri Damayanti and Muhamad Syahwildan, “*Fintech* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 440-441.

keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan *syariah* berbasis teknologi.⁶⁹

Dengan demikian, kesesuaian *fintech* dengan prinsip-prinsip *syariah* dapat dipahami sebagai hasil integrasi antara landasan normatif hukum Islam dan implementasi praktis dalam sistem perbankan *syariah*. Prinsip-prinsip *syariah* menjadi pedoman utama dalam merancang dan mengoperasikan *fintech*, sementara penerapan teknologi finansial berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, tata kelola, dan keberlanjutan industri keuangan *syariah* di era digital.

2.1.5. Prinsip dan Akad dalam *Fintech Syariah*

1. Prinsip *Fintech Syariah*

Fintech syariah merupakan bentuk inovasi layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang seluruh mekanisme operasionalnya harus selaras dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Penerapan prinsip *syariah* dalam *fintech syariah* bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan digital tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga memenuhi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Prinsip utama dalam *fintech syariah* adalah larangan riba. Riba dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al Baqarah [2] ayat 275.

⁶⁹ Tri Damayanti and Muhamad Syahwildan, "*Fintech Terhadap Kinerja...*", hlm. 441-442.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Menurut Tafsir al-Jalalain, penggalan ayat diatas merupakan penegasan Allah SWT dalam membantah pandangan pihak yang menyamakan riba dengan jual beli. Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti menjelaskan bahwa kehalalan jual beli dan keharaman riba adalah ketentuan hukum syariat yang ditetapkan secara langsung oleh Allah, sehingga tidak dapat ditentukan berdasarkan penalaran rasional semata maupun praktik kebiasaan masyarakat. Jual beli dihalalkan karena mengandung unsur pertukaran yang sah serta memenuhi prinsip keadilan dalam muamalah, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur kezaliman yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, ayat ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara transaksi yang dibenarkan syariat dan transaksi yang dilarang, sehingga penyamaan riba dengan jual beli merupakan kekeliruan konseptual dalam memahami hukum Islam.⁷⁰

Larangan riba menjadi salah satu pilar utama kepatuhan *syariah* karena riba dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah dan dapat menimbulkan eksploitasi ekonomi

⁷⁰ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 43.

terhadap salah satu pihak dalam transaksi digital. Oleh karena itu, produk dan layanan *fintech syariah* dirancang sedemikian rupa untuk menyediakan alternatif yang bebas dari bunga (riba), melalui penerapan akad-akad *syariah* yang sah seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* sesuai ketentuan fiqih muamalah.⁷¹

Yang kedua, *fintech syariah* harus terbebas dari unsur *gharar* dan *maysir*. Dalam hal ini, Allah SWT. berfirman dalam QS. Al Maidah [5] ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٩٠}

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”.

QS. Al-Ma'idah ayat 90 menegaskan larangan terhadap *khamar*, *maysir*, berhala, dan praktik mengundi nasib dengan anak panah karena seluruhnya tergolong *rijs* (perbuatan keji) yang bersumber dari perbuatan setan. Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti menjelaskan bahwa *maysir* dimaknai sebagai segala bentuk perjudian, yakni aktivitas yang mengandung unsur pertaruhan dan spekulasi untuk memperoleh keuntungan tanpa

⁷¹ Sri Wahyuni, Nasrullah Sapa, and Abdul Wahid Haddade, “Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Sharia Compliance,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 2 (2024).

usaha yang sah. Praktik-praktik tersebut dilarang karena dapat menjerumuskan manusia pada permusuhan, kerusakan moral, dan pengambilan harta secara tidak adil. Perintah “*fajtanibūhu*” (maka jauhilah) menunjukkan larangan yang bersifat tegas dan menyeluruh, yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia serta menutup segala jalan menuju praktik spekulatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.⁷²

Selain larangan riba, *fintech syariah* juga wajib terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi atau perjudian) sebagai bagian dari prinsip kepatuhan *syariah*. *Gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan objek, akad, risiko, atau mekanisme transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, sedangkan *maysir* merujuk pada praktik spekulatif yang mengandung unsur untung-untungan tanpa aktivitas ekonomi produktif yang nyata. Dalam konteks *fintech syariah*, kedua unsur tersebut harus dihindari melalui penyusunan akad yang transparan, informasi yang jelas terkait hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme transaksi yang adil dan terukur. Penelitian dalam bidang keuangan *syariah* menegaskan bahwa keberadaan *gharar* dan *maysir* dalam layanan keuangan digital dapat merusak prinsip keadilan dan kepercayaan, sehingga pengembangan *fintech syariah* harus memastikan seluruh produk dan layanannya berbasis pada akad yang sah menurut fiqih

⁷² Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 144.

muamalah dan diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah.⁷³

Selanjutnya prinsip dalam *fintech syariah* yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) yang dipandang sebagai nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan layanan *fintech syariah*. Nilai-nilai ini mengharuskan layanan keuangan digital *syariah* tidak hanya bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, tetapi juga didesain sedemikian rupa agar memperlakukan semua pihak secara adil dan transparan serta menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan ekonomi. Dalam konteks *fintech syariah* di Indonesia, kajian menunjukkan bahwa keadilan dan keseimbangan menjadi aspek penopang nilai keuangan Islam, yang memberi arah bagi pengembangan produk dan layanan digital agar menciptakan inklusi, kesejahteraan, serta menghindari eksploitasi atau ketidakadilan ekonomi. Dalam QS. An-Nahl [16] Allah SWT. berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”

⁷³ Wahyuni, Sapa, and Haddade, “Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Sharia Compliance.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 7, no. 2 (2024): 215-217.

QS. An-Nahl ayat 90 menegaskan bahwa Allah memerintahkan keadilan dan kebajikan serta melarang perbuatan zalim dan kemungkaran. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai rumusan universal nilai-nilai dasar syariat Islam yang mencakup keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Dalam konteks *fintech syariah*, ayat tersebut menjadi dasar etis dan normatif bahwa penyelenggaraan layanan keuangan digital harus menjunjung tinggi keadilan, menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Menurut Ibnu Katsir, QS. an-Nahl ayat 90 merupakan ayat yang merangkum seluruh prinsip pokok syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Perintah untuk berlaku adil (*al-'adl*) dipahami sebagai menunaikan hak-hak secara proporsional dan tidak berbuat zalim, sedangkan perintah berbuat kebajikan (*al-ihsan*) dimaknai sebagai melakukan kebaikan melebihi batas kewajiban, termasuk dalam hubungan sosial dan muamalah. Ibnu Katsir menegaskan bahwa larangan terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan kezaliman bertujuan menjaga keteraturan sosial dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ayat ini dipahami sebagai landasan normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi Islam agar dijalankan secara adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga relevan dijadikan dasar etis dalam

pengembangan sistem keuangan modern, termasuk *fintech syariah*.⁷⁴

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan *fintech syariah* sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *syariah* secara menyeluruh. Keadilan dalam *fintech syariah* tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, tetapi juga tercermin dalam mekanisme pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, transparansi informasi, serta perlakuan yang setara bagi seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, prinsip keseimbangan menuntut adanya harmoni antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral-spiritual, sehingga aktivitas keuangan digital tidak semata-mata berorientasi pada profit, melainkan juga pada kemaslahatan dan keberlanjutan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa *fintech syariah* harus berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁷⁵

Lebih lanjut, kajian tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip *al-'adl* dan *tawazun* dalam *fintech syariah* berperan penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat stabilitas sistem keuangan *syariah* di era digital. Keadilan dan keseimbangan

⁷⁴ Ismail ibn 'Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jil. 4, 515.

⁷⁵ Nirma Shalwa and Baidhowi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Fintech Syariah Sebagai Revolusi Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Tashdiq* 15, no. 1 (2025). 125-126.

menjadi pedoman dalam pengembangan produk dan layanan *fintech* agar tidak menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, maupun ketidakadilan struktural terhadap pengguna. Dengan demikian, *syariah* tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan hukum *syariah* (*sharia compliance*), tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi Islam yang lebih luas, yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan distribusi manfaat ekonomi yang merata dalam masyarakat.⁷⁶

Prinsip keempat dalam penyelenggaraan *fintech syariah* adalah bahwa seluruh aktivitas dan inovasi yang dilakukan harus berorientasi pada kemaslahatan dan maqasid *syariah*. Prinsip ini menegaskan bahwa *fintech syariah* tidak hanya dipahami sebagai pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam. Maqashid *syariah* mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), yang seluruhnya menjadi landasan normatif dalam setiap aktivitas ekonomi *syariah*, termasuk *fintech syariah*.

Dalam konteks *fintech syariah*, orientasi kemaslahatan tercermin melalui perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan digital. *Fintech syariah* memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip *syariah*, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh

⁷⁶ Nirma Shalwa and Baidhowi, "Implementasi Prinsip-Prinsip...", hlm. 126-127.

lembaga keuangan formal. Dengan memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan yang adil dan transparan, *fintech syariah* berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih merata.⁷⁷

Lebih lanjut, orientasi *maqashid syariah* menuntut agar penyelenggaraan *fintech syariah* tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari penggunaan teknologi finansial. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan kemaslahatan, seperti ketidakadilan, eksploitasi, serta ketidakjelasan informasi yang dapat merugikan pengguna. Oleh karena itu, prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi *fintech syariah*.⁷⁸

Dengan demikian, orientasi kemaslahatan dan *maqashid syariah* menempatkan *fintech syariah* sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan *fintech syariah* tidak hanya diukur dari efisiensi teknologi dan pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, beretika, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam.

⁷⁷ Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah," *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

⁷⁸ Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah...", hlm. 3-6.

2. Akad dalam *Fintech Syariah* *Akad Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan secara transparan harga perolehan barang (*tsaman al-awwal*) dan menetapkan margin keuntungan (*ribh*) yang disepakati bersama pembeli. Dalam akad ini, keuntungan tidak ditentukan berdasarkan waktu sebagaimana bunga, melainkan menjadi bagian dari harga jual yang disepakati sejak awal akad. Transparansi harga pokok dan margin keuntungan menjadi karakter utama murabahah, sehingga akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kejelasan (*al-'adl wa al-wuduh*) dalam transaksi muamalah Islam.⁷⁹

Dalam fatwa Dewan *Syariah* Nasional nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum *murabahah* bahwa “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank”. Isi fatwa tersebut mengindikasikan bahwa dalam jual beli murabah pada dasarnya barang yang dijual secara prinsip harus menjadi milik bank seutuhnya sebelum menjualnya kembali pada nasabah, hal ini pula sejalan dengan isi fatwa:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat.
- 4) Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.⁸⁰

Ditinjau dari perspektif maqashid *syariah*, murabahah berkontribusi dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi melalui mekanisme transaksi yang adil dan transparan. Meskipun akad ini kerap dikritik karena dianggap menyerupai sistem kredit konvensional, para ulama dan ekonom Islam menegaskan bahwa perbedaan mendasarnya terletak pada substansi akad, kepemilikan aset, serta ketiadaan unsur bunga. Selama murabahah dijalankan sesuai prinsip *syariah* dan tidak dijadikan sebagai rekayasa riba (*hilah ribawiyah*), akad ini tetap sah dan relevan dalam pengembangan *fintech syariah* modern.⁸¹

⁸⁰ Asriadi Arifin, “Fatwa DSN-MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Murabahah: Refleksi Kritis Terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam,” *Balance* 5, no. 1 (2023): 1–11.

⁸¹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing pihak. Prinsip utama musyarakah adalah kemitraan (*syirkah*) dan keadilan, di mana seluruh pihak berbagi risiko dan hasil usaha secara proporsional.⁸²

Dalam praktik *fintech syariah*, musyarakah banyak diterapkan pada pembiayaan sektor produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Platform *fintech syariah* berperan sebagai penyedia akses permodalan yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaku usaha melalui skema kemitraan. Tidak seperti pembiayaan berbasis jual beli, musyarakah menempatkan penyedia dana dan pengelola usaha sebagai mitra yang sama-sama menanggung risiko usaha, sehingga akad ini dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan dan *risk sharing* dalam keuangan Islam.⁸³

Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, musyarakah memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Akad ini mendukung penjagaan harta

⁸² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 15-53.

⁸³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153-156.

(*hifz al-mal*) sekaligus pengembangan usaha produktif yang berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat luas. Menurut M. Umer Chapra, sistem keuangan Islam idealnya mendorong skema berbasis bagi hasil seperti musyarakah karena lebih selaras dengan tujuan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, musyarakah dipandang sebagai akad yang sangat relevan dalam pengembangan *fintech syariah* yang berorientasi pada maqashid *syariah*.⁸⁴

Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran akad oleh pengelola usaha. Dalam literatur jurnal ekonomi *syariah* Indonesia, mudharabah diposisikan sebagai instrumen pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* yang merepresentasikan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko secara proporsional, serta

⁸⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 214–218

menjadi pembeda utama antara sistem keuangan *syariah* dan pembiayaan konvensional berbasis utang.⁸⁵

Dalam konteks *fintech syariah*, akad *mudharabah* banyak diterapkan pada skema pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya pada platform *peer-to-peer (P2P) lending syariah* untuk pendanaan usaha produktif. *Fintech syariah* berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaku usaha, serta melakukan pengelolaan administrasi dan pengawasan usaha. Skema ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi sektor riil secara digital tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha.⁸⁶

Fintech syariah yang menerapkan akad *mudharabah* tidak hanya berkontribusi terhadap akses pembiayaan produktif, tetapi juga secara fungsional mendukung tercapainya tujuan *syariah* (*maqashid syariah*) melalui mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan. Beberapa studi jurnal di Indonesia menunjukkan bahwa *fintech syariah* berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan digital sekaligus memfasilitasi edukasi keuangan *syariah* kepada masyarakat luas, sehingga keberadaannya selaras dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umum. Penelitian normatif dalam konteks *maqashid syariah* menegaskan bahwa layanan keuangan *syariah* secara digital dapat memberi

⁸⁵ Ningsih Wilda et al., “Akuntansi Mudharabah Pada Keuangan Syariah Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5615–5619.

⁸⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 161–165.

manfaat bagi masyarakat sambil tetap konsisten dengan nilai-nilai *syariah* yang fundamental, seperti keadilan dalam pembagian hasil usaha dan mitigasi risiko yang etis. Dengan demikian, penerapan *mudharabah* dalam *fintech syariah* tidak sekadar menjadi mekanisme pembiayaan alternatif, tetapi juga merupakan wujud integrasi nilai *maqashid syariah* dalam praktik keuangan modern yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi.⁸⁷

Berdasarkan kajian terhadap berbagai akad yang digunakan dalam *fintech syariah*, seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*, terlihat bahwa praktik *fintech syariah* telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam dengan inovasi digital untuk memperluas akses pembiayaan dan inklusi keuangan. Namun demikian, penilaian terhadap penerapan akad-akad ini tidak cukup hanya dari sisi kepatuhan struktural terhadap hukum *syariah*, tapi juga perlu dievaluasi melalui kerangka tujuan *syariah* (*maqashid syariah*). Pendekatan *maqashid* menempatkan fokus tidak hanya pada kesesuaian formal akad, tetapi juga pada sejauh mana *fintech syariah* memberikan kemaslahatan nyata seperti perlindungan harta, peningkatan inklusi ekonomi, dan distribusi manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, analisis lebih lanjut dalam subbab berikut difokuskan pada *maqashid syariah* sebagai landasan konseptual untuk menilai implementasi *fintech*

⁸⁷ Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah." *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no.3 (2025).

syariah secara holistik dalam konteks ekonomi dan sosial masyarakat.⁸⁸

2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁸⁹

UMKM adalah tumpuan perekonomian Indonesia, selain karena distribusinya yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, juga karena posisinya yang menjadi sentral karena banyak tenaga kerja yang ditampung didalamnya. Jumlah UMKM di Indonesia juga sangat banyak dan mendominasi berbagai sektor usaha. UMKM juga mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam pengembangannya UMKM menghadapi berbagai permasalahan yaitu terbatasnya modal kerja, kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.⁹⁰

⁸⁸ Iin Candrawati and H M Ridlwan Hambali, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fintech Syariah," *Al Istimrar* 3, no. 2 (2024): 87–92, <https://doi.org/10.59342/istimrar.v3i2.743>.

⁸⁹ Puji Hastuti et al., *Kewirausahaan Dan UMKM*, ed. Alex Rikki, I (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

⁹⁰ Sudaryanto and Anifatul Hanim, "Evaluasi Kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas ASEAN (AFTA): Analisis Perspektif Dan Tinjauan Teoritis," *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2002).

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil sebagaimana telah diubah ke UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha

patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.⁹¹

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000,00.
- 2) Usaha kecil adalah unit usaha yang memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai maksimal Rp 2.500.000.000,00.
- 3) Usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan

⁹¹ Hukumonline, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008," Hukumonline, diakses 22 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/undangundang-nomor-20-tahun-2008/>

tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai maksimal Rp 50.000.000.000,00.⁹²

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

No.	Uraian	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50.000.000,00	Maksimum Rp 300.000.000,00
2	Usaha Kecil	> Rp 50.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	> Rp 300.000.000,00 – Rp 2.500.000.000,00
3.	Usaha Menengah	> Rp 500.000.000,00 – Rp 10.000.000.000,00	> Rp 2.500.000.000,00 – Rp 50.000.000.000,00

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

UMKM berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi bagi negara sehingga harus memperoleh kesempatan utama, dukungan,

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Indonesia), diakses melalui JDIH Setjen DPR RI.

perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam mengantisipasi perekonomian terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Di tengah krisisnya perekonomian nasional yang mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar, UMKM relatif masih dapat bertahan pada kegiatan usahanya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya Indonesia. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60% dari total PDB nasional. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mencapai lebih 90% dari total tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹³

UMKM juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah. Dengan jumlahnya yang tersebar di seluruh pelosok negeri, UMKM mampu menciptakan pusat-pusat

⁹³ Ulfa Roudhotun Nurul Jannah and Frances Roi Seston Tampubolon, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2024): 739–746.

ekonomi baru yang merata dan tidak terpusat di kota besar saja. Ini sangat penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi di tiap daerah. Selain itu, UMKM seringkali mengandalkan sumber daya lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan komunitas lokal.

Dari sisi inovasi dan daya saing, UMKM juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Banyak UMKM yang mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar mereka, baik melalui *e-commerce* maupun media sosial. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting di era globalisasi dan digitalisasi, dimana persaingan semakin ketat dan dinamis.

Secara umum, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku serta permodalan dalam persaingan bebas.

Program pengembangan UMKM sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga

kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.⁹⁴

2.2.2 Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini didasari karena UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Potensi tersebut tidak hanya terlihat dari jumlah unit usaha yang dominan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi lokal dan nasional.

A. Potensi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja dan berperan penting sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik UMKM yang bersifat fleksibel dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam struktur perekonomian nasional, UMKM menjadi sektor yang paling inklusif karena mampu menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang beragam.

Sebagian besar UMKM menjalankan usahanya dengan teknologi sederhana dan masih mengandalkan tenaga manusia. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan tenaga kerja relatif tinggi yang

⁹⁴ Ahmad Rifa'i, "Peran dalam Pembangunan Daerah: Fakta Provinsi Lampung". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, (2010), hlm. 3.

menyebabkan keberadaan UMKM sangat strategis dalam mengurangi pengangguran, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak.

Potensi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga terlihat dari kemampuannya menyerap tenaga kerja lokal. UMKM umumnya tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat sekitar, sehingga memberikan peluang kerja bagi penduduk setempat tanpa harus melakukan migrasi ke wilayah perkotaan. Hal ini berkontribusi dalam menekan laju urbanisasi serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah.⁹⁵

B. Potensi UMKM dalam Mendorong Pemerataan Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar dalam mendorong pemerataan ekonomi, baik wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini disebabkan oleh karakter UMKM yang tersebar luas di seluruh pelosok negeri. Tidak seperti usaha besar yang cenderung terpusat di kota-kota besar, UMKM tumbuh mengikuti potensi dan kebutuhan ekonomi lokal daerah.

Potensi pemerataan ekonomi melalui UMKM juga terlihat dari kemampuannya dalam mendistribusikan pendapatan secara merata. UMKM menciptakan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi tingkat kemiskinan.

⁹⁵ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala dan Tantangan* (Jakarta: LP3ES, 2009)

Pemerataan ekonomi melalui UMKM juga semakin diperkuat dengan dukungan kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi digital. Program pemberdayaan UMKM, kemudahan perizinan, serta akses pembiayaan dan pemasaran berbasis digital membuka peluang bagi UMKM di daerah tertinggal untuk berkembang dan terhubung dengan pasar yang lebih luas. Hal ini mempercepat proses pemerataan pembangunan ekonomi secara nasional.

C. Potensi UMKM dalam Pengembangan Kewirausahaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan kewirausahaan karena kapasitasnya yang mampu membuka peluang usaha baru sekaligus menyerap tenaga kerja secara luas. UMKM tidak hanya berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi media bagi individu untuk mengembangkan jiwa wirausaha melalui praktik usaha nyata di pasar ekonomi lokal maupun nasional. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan besarnya peran sektor ini dalam struktur perekonomian nasional, sehingga mampu menjadi basis yang kuat untuk pertumbuhan wirausaha baru.⁹⁶

Potensi UMKM dalam pengembangan kewirausahaan juga terlihat dari kemampuannya dalam memanfaatkan potensi

⁹⁶ Yuli Fatma Salsabila and Eko Wahjudi, "Inovasi Model Bisnis Sebagai Mediasi Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Bisnis UMKM Kecamatan Diwek," *Industri Kreatif Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2025): 58–70.

komoditas lokal seperti hasil pertanian, perkebunan hingga kerajinan tangan. Melalui pengolahan sumber daya alam, budaya dan kearifan lokal, UMKM mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memunculkan inovasi berbasis lokal. Proses ini bisa memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, terutama di wilayah pedesaan dan wilayah pinggiran yang relatif minim akses terhadap industri besar. Dengan demikian, peran UMKM sangat penting dalam pemerataan berwirausaha dan penguatan ekonomi daerah.

Selain itu, UMKM berpotensi besar dalam menumbuhkan kewirausahaan yang berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan UMKM secara langsung mendorong terbentuknya wirausahawan baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki relasi sosial yang kuat, seperti pemberdayaan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM merupakan strategi efektif dalam memperluas basis wirausaha dan memperkuat perekonomian daerah.

D. Potensi UMKM dalam Penguatan Ekonomi Syariah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi strategis dalam penguatan ekonomi *syariah*. Hal ini didasari pada kesesuaian karakter UMKM dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi *syariah* yang menekankan keadilan, kemitraan dan manfaat sosial.

Karakter UMKM sejalan dengan prinsip ekonomi *syariah* yang menolak praktik riba, spekulasi (*maysir*) dan penipuan (*gharar*).

Aktivitas usaha UMKM lebih banyak bertumpu pada produksi barang dan jasa yang nyata, sehingga mendukung terciptanya nilai tambah yang halal dan berkelanjutan.⁹⁷

Potensi UMKM dalam penguatan ekonomi *syariah* juga terlihat dari keterkaitannya dengan pembiayaan *syariah*. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sangat relevan dengan kebutuhan UMKM yang sering terkendala agunan dan modal. Melalui kemitraan yang adil antara pemilik modal dan pelaku usaha, pembiayaan *syariah* mampu mendorong pertumbuhan UMKM tanpa membebani pelaku usaha dengan kewajiban bunga tetap.

Selain itu, perkembangan keuangan *syariah* digital dan *fintech syariah* semakin memperluas peluang UMKM untuk mengakses pembiayaan, layanan pembayaran, dan pemasaran berbasis prinsip *syariah*. Digitalisasi ini memperkuat inklusi keuangan *syariah*, khususnya bagi UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Dari perspektif tujuan pembangunan ekonomi Islam, peran UMKM dalam ekonomi *syariah* juga berkaitan erat dengan pencapaian *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kehidupan (*hifz al-nafs*). UMKM berbasis *syariah* tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan keadilan distribusi pendapatan.

⁹⁷ M. Umer Chapra, *The Objective of...*, hlm. 20.

2.2.3 Konsep Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan modal, tetapi sebagai proses terencana untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya, mengakses pasar, serta mengambil keputusan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.⁹⁸

Pemberdayaan UMKM mencakup upaya peningkatan akses terhadap faktor-faktor produksi, seperti permodalan, teknologi, informasi dan jaringan usaha. Keterbatasan akses terhadap faktor-faktor tersebut sering menjadi penyebab utama lemahnya daya saing UMKM. Oleh karena demikian, pemberdayaan diarahkan untuk menghilangkan hambatan struktural yang menghambat perkembangan UMKM.

Pemberdayaan UMKM juga berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi keuangan, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, memahami risiko usaha, serta mengelola keuangan secara lebih baik. Peningkatan

⁹⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. (Jakarta: LP3ES. 2012), hlm. 45.

kapasitas ini menjadi hal yang penting bagi UMKM agar mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, pemberdayaan UMKM memiliki pengaruh sosial yang kuat. UMKM tidak hanya dipandang sebagai unit ekonomi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam kerangka ekonomi *syariah*, konsep pemberdayaan UMKM selaras dengan tujuan *maqashid syariah* yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan. Pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM berbasis prinsip *syariah* dipandang sebagai strategi yang efektif dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3 *Maqashid Syariah*

2.3.1 *Pengertian Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan susunan dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁹⁹

Menurut Satria Efendi, *maqashid syariah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.¹⁰⁰

⁹⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

¹⁰⁰ Satria Effendi Muhammad Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 14.

Berikut definisi *maqashid syariah* menurut ulama kontemporer terkemuka:

1. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁰¹
2. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan umum yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi kemaslahatan manusia, yang secara klasik mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap *maqashid* menjadi kunci penting dalam melakukan ijtihad kontemporer agar hukum Islam tetap relevan dan solutif.¹⁰²
3. Jasser Auda memaknai *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat dinamis dan sistemik, tidak terbatas pada perlindungan kebutuhan dasar semata, tetapi juga mencakup pengembangan kualitas hidup manusia. Menurutnya, *maqashid* merupakan kerangka nilai yang menekankan keadilan, kebebasan,

¹⁰¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁰² Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah fii Fiqh Maqashid Syariah* (Kairo: Dar Asy Syuruq, 2006). hlm. 45-47.

dan pembangunan manusia secara holistik sesuai dengan konteks zaman.¹⁰³

4. Thaha Jabir al- 'Alwani memandang *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan tertinggi dan fundamental syariat yang menjadi landasan utama pembentukan hukum dan arah peradaban Islam, bukan sekadar alat penjaga kepentingan individual. Ia menegaskan bahwa *maqashid* berada dalam struktur hierarkis, dengan tujuan tertinggi (*al-maqashid al-'ulyā al-hakimah*) yang terdiri dari tauhid (pengesaan Allah), tazkiyah (penyucian manusia dan sistem kehidupan), dan *'umran* (pemakmuran serta pembangunan peradaban). Tujuan-tujuan inilah yang melahirkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan, serta menjadi rujukan bagi seluruh perumusan hukum Islam agar relevan dengan realitas sosial dan tantangan kontemporer.¹⁰⁴
5. Ahmad al-Raysuni mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki Allah dalam setiap penetapan hukum-Nya, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang keseluruhannya bermuara pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

¹⁰³ Jasser Auda, *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-25.

¹⁰⁴ Chasnak Najidah, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Thaha Jabir Al-'Alwani," 2016, 1-11.

Definisi ini menegaskan posisi *maqashid* sebagai inti metodologi dalam usul fiqh kontemporer.¹⁰⁵

6. Muhammad al-Thahir Ibn 'Ashur menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah makna dan hikmah yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam sebagian besar ketentuan hukumnya, tanpa terbatas pada satu bidang hukum tertentu. Pemikiran Ibn 'Ashur ini membuka ruang pengembangan *maqashid* dalam ranah sosial, ekonomi, dan kebijakan publik.¹⁰⁶

Dari berbagai pandangan pakar *maqashid* kontemporer, dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* pada dasarnya merujuk pada tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam. Syariat tidak dimaksudkan hanya untuk mengatur mana yang boleh dan tidak boleh, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menghadirkan kebaikan dan mencegah kemudaratatan dalam kehidupan manusia.

Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan aspek-aspek pokok kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, *maqashid* berperan sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan

¹⁰⁵ Ahmad al-Raysuni, *Muhadarat fii Maqashid al-Syariah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2010), hlm. 19-22.

¹⁰⁶ Muhammad al-Thahir Ibn 'Ashur, *Maqashid Syariah al-Islamiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), 51–54.

zaman. Dengan pendekatan ini, syariat dapat dijalankan secara lebih fleksibel, adil, dan membawa manfaat nyata bagi individu maupun masyarakat.

Konsep *maqashid syariah* pada hakikatnya tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari nilai-nilai syariat Islam yang menjadi pondasi dalam penetapan hukum. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa ayat Al Quran yang dijadikan sebagai dasar *maqashid syariah*.

1. QS. Al-Baqarah [2] ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: ... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Potongan ayat ini menegaskan bahwa sejak awal syariat Islam diturunkan dengan tujuan memberi kemudahan, bukan kesulitan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membebani manusia di luar kemampuannya. Dalam konteks *maqashid syariah*, ayat ini menjadi dasar bahwa setiap penerapan hukum harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kondisi nyata manusia.

2. QS. Al-Maidah [5] ayat 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Ayat ini menekankan betapa berharganya kehidupan manusia dalam pandangan Islam. Menjaga satu nyawa disamakan dengan menjaga seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa merupakan tujuan utama syariat. Dalam *maqashid syariah*, prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai aturan yang bertujuan menjaga keselamatan dan martabat manusia.

3. QS. Al-‘Araf [7] ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*

Ayat ini melarang segala bentuk perusakan di muka bumi. Larangan tersebut menunjukkan bahwa syariat bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan. Dalam *maqashid syariah*, prinsip ini berkaitan dengan upaya mencegah kemudharatan serta melindungi tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.3.2 Tujuan Pokok *Maqashid Syariah*

Dalam kajian *maqashid syariah*, para ulama menegaskan bahwa syariat Islam memiliki tujuan-tujuan pokok yang bersifat universal dan mendasar bagi kehidupan manusia. Tujuan-tujuan tersebut dikenal dengan istilah *kulliyat khamsah*, yaitu lima kepentingan dasar yang harus dijaga agar kemaslahatan manusia dapat terwujud secara menyeluruh.

1. Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*)

Hifz ad-Din dalam *maqashid syariah* bermakna menjaga, melindungi dan memastikan keberlangsungan agama agar tetap dapat dianut, dipahami dan diamalkan secara benar oleh manusia. *Hifz ad-Din* dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan ajaran dan praktik keagamaan agar manusia dapat menjalankan keyakinannya secara benar dan bertanggung jawab. Syariat menetapkan ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan ibadah serta menjaga nilai-nilai keimanan dari berbagai bentuk penyimpangan. Perlindungan agama tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup penciptaan tatanan sosial yang memungkinkan kehidupan beragama berjalan secara damai dan bermartabat.

Secara konseptual, *hifz ad-din* mencakup dua dimensi utama, yaitu penjagaan agama dari sisi eksistensi (*min janib al-wujud*) dan penjagaan dari sisi perlindungan (*min janib al-'adam*). Penjagaan dari sisi eksistensi diwujudkan melalui

kewajiban beriman, pelaksanaan ibadah, pendidikan keagamaan, serta aktivitas dakwah yang bertujuan menanamkan dan memperkuat pemahaman agama dalam masyarakat. Sementara itu, penjagaan dari sisi perlindungan diarahkan untuk mencegah segala bentuk ancaman terhadap agama, baik berupa pemaksaan, penistaan, distorsi ajaran, maupun penghalangan dalam menjalankan ibadah. Kedua dimensi ini menunjukkan bahwa *hifz ad-din* tidak bersifat pasif, tetapi menuntut peran aktif negara dan masyarakat.¹⁰⁷

2. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Perlindungan jiwa menegaskan bahwa kehidupan manusia merupakan kepentingan utama yang dijaga oleh syariat. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan menetapkan berbagai aturan yang bertujuan menjaga keamanan serta kesejahteraan manusia. Prinsip ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup.

3. Perlindungan Akal (*Hifz al-‘aql*)

Hifz al-‘aql bertujuan menjaga kemampuan berpikir dan bernalar manusia agar tetap sehat dan berfungsi secara optimal. Syariat mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan melarang segala hal yang dapat merusak akal. Dalam perkembangan kontemporer, perlindungan akal juga

¹⁰⁷ Supardi and Abdur Rokhim, “Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Din Dalam Konteks Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 10, no. 1 (2021): 91–103.


mencakup penguatan pendidikan, literasi, dan kesadaran intelektual sebagai prasyarat kemajuan masyarakat.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Perlindungan keturunan berkaitan dengan penjagaan nasab, kehormatan, dan keberlangsungan generasi manusia. Syariat mengatur institusi keluarga dan pernikahan sebagai sarana menjaga keturunan serta melindungi hak-hak anak. Prinsip ini bertujuan menciptakan tatanan sosial yang sehat dan berkelanjutan secara moral maupun sosial.

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Hifz al-mal menekankan pentingnya menjaga hak kepemilikan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Syariat mengatur cara memperoleh dan mengelola harta secara etis serta melarang praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang memiliki peran cukup penting dalam dinamika perekonomian Provinsi Aceh. Letaknya yang mengelilingi Kota Banda Aceh menjadikan wilayah ini sebagai daerah penyangga aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap berkembangnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian besar UMKM di Kabupaten Aceh Besar masih didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang dikelola secara mandiri atau berbasis keluarga. Jenis usaha yang banyak dijumpai antara lain usaha kuliner, perdagangan di pasar tradisional, usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta usaha jasa skala kecil. UMKM ini menjadi sumber pendapatan utama bagi pelaku usaha, sekaligus berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satu permasalahan yang paling sering disampaikan oleh informan adalah keterbatasan modal usaha.

Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki akses yang memadai terhadap lembaga keuangan formal, baik karena keterbatasan agunan, kelengkapan administrasi, maupun rendahnya pencatatan keuangan usaha. Kondisi ini menyebabkan UMKM sulit untuk meningkatkan skala dan kapasitas usahanya.

Karakter masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang religius dan berada dalam wilayah penerapan Syariat Islam turut mempengaruhi pola pengambilan keputusan ekonomi. Pelaku UMKM cenderung berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan dan lebih menyukai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip *syariah*. Praktik pembiayaan yang mengandung unsur riba masih dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, sehingga memunculkan kebutuhan akan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Aceh Besar menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM. Wilayah ini tidak hanya memiliki potensi UMKM yang besar, tetapi juga kebutuhan yang nyata terhadap sistem keuangan *syariah* yang mudah diakses, adil, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

3.1.1 Gambaran Umum *Fintech Syariah* di Kabupaten Aceh Besar

Perkembangan teknologi keuangan atau financial technology (*fintech*) berbasis *syariah* mulai menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam ekosistem ekonomi masyarakat Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Besar. *Fintech syariah* hadir sebagai bentuk inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip *syariah* Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan asas keadilan dan kemaslahatan.¹⁰⁸

Fintech syariah di Kabupaten Aceh Besar umumnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai alternatif sumber pembiayaan dan layanan keuangan. Kehadiran *fintech syariah* berupaya menjawab sebagian permasalahan UMKM, khususnya keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan. Proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan secara daring memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, baik dari segi waktu, biaya, maupun persyaratan administrasi yang relatif lebih sederhana.

Penggunaan *fintech syariah* diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman karena akad yang digunakan sesuai dengan prinsip Islam. Akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi pilihan utama dalam pembiayaan usaha. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil juga dianggap lebih adil karena

¹⁰⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25.

menempatkan pelaku UMKM sebagai mitra usaha, bukan semata-mata sebagai debitur.

Selain menyediakan pembiayaan, *fintech syariah* juga berperan dalam mendukung digitalisasi UMKM. Beberapa platform *fintech syariah* menyediakan fitur pendukung seperti pencatatan keuangan digital, sistem pembayaran non-tunai, serta informasi edukatif terkait keuangan *syariah*. Meskipun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal, fitur-fitur tersebut mulai membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara lebih tertib dan transparan.

Pemanfaatan *fintech syariah* di Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi tantangan, terutama terkait literasi digital dan pemahaman terhadap produk *fintech syariah*. Sebagian pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan dan sosialisasi yang lebih intensif agar dapat memanfaatkan layanan *fintech syariah* secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan peran *fintech syariah* ke depan membutuhkan sinergi antara penyelenggara *fintech*, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan *syariah* lainnya.

3.1.2 Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Aceh Besar

UMKM di Kabupaten Aceh Besar merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data pemerintah daerah dan instansi terkait, jumlah UMKM di Aceh Besar mencapai ribuan unit usaha yang tersebar di berbagai kecamatan. Mayoritas UMKM

tersebut tergolong dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang masih terbatas.¹⁰⁹

Jenis UMKM yang berkembang di Kabupaten Aceh Besar cukup beragam, mulai dari usaha perdagangan, kuliner, pertanian, perikanan, hingga pengolahan hasil lokal. Sebagian besar UMKM dikelola secara mandiri oleh pelaku usaha dengan melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja. UMKM ini menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah tangga pelaku usaha dan berperan penting dalam menyerap tenaga kerja lokal.

UMKM dipandang sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mendorong penguatan UMKM melalui program pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pembiayaan. Meskipun demikian, pemerintah juga mengakui bahwa UMKM di Aceh Besar masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, dan minimnya literasi keuangan.

Dari sudut pandang perbankan, UMKM di Kabupaten Aceh Besar dinilai memiliki prospek usaha yang cukup baik, namun belum sepenuhnya siap untuk mengakses pembiayaan formal. Banyak UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang tertata,

¹⁰⁹ Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar tercatat ± 4.455 unit usaha berdasarkan statistik terbaru yang tersedia pada Jaringan Informasi UMKM Aceh (data per kabupaten). <http://DATAKUMKM.ACEHPROV.GO.ID>

sehingga sulit memenuhi persyaratan administratif perbankan. Kondisi ini menyebabkan sebagian UMKM masih mengandalkan modal pribadi atau sumber pembiayaan informal dalam menjalankan usahanya.

Pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar memiliki kecenderungan yang kuat terhadap praktik usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Preferensi terhadap pembiayaan *syariah* menjadi salah satu ciri khas UMKM di wilayah ini. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pengembangan lembaga keuangan *syariah*, termasuk *fintech syariah*, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan keberlanjutan usaha.

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Pengalaman dan Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Peran *Fintech Syariah* dalam Mendukung dan Memberdayakan Usaha Masyarakat

Pembahasan mengenai pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syariah* menjadi penting untuk melihat sejauh mana implementasi *fintech syariah* benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Perspektif pelaku UMKM memberikan gambaran empiris tentang bagaimana layanan *fintech syariah* digunakan dalam praktik, serta dampaknya terhadap pengelolaan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, hasil penelitian pada rumusan masalah ini difokuskan pada pengalaman langsung pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan digital berbasis *syariah*.

Wawancara dengan pelaku UMKM Rizki Fadhly selaku Owner Waroeng Guritno (pengusaha mie aceh) terkait dengan peran *fintech syariah* dalam mendukung dan memberdayakan UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

“Sejak pertama kali memulai usaha, saya sudah menggunakan layanan keuangan online. Bagi saya, penggunaan layanan keuangan digital ini sangat membantu dalam mengembangkan usaha, terutama dalam hal pengelolaan modal dan transaksi usaha sehari-hari. Penggunaan layanan digital berbasis *syariah* memberikan transparansi dalam mengelola keuangan usaha, sehingga saya bisa memantau pemasukan dan pengeluaran secara lebih jelas dan teratur. Selain itu, sebagai pelaku UMKM saya juga merasa lebih tenang karena layanan yang digunakan sesuai dengan prinsip *syariah* dan tidak mengandung unsur riba. Kebetulan saya juga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), sehingga saya banyak mendapatkan ilmu dan edukasi dari kawan-kawan sejawat terkait pengelolaan usaha dan keuangan. Dari sisi kebutuhan rumah tangga, Alhamdulillah sejauh ini saya merasa sangat tercukupi dan usaha dapat berjalan dengan stabil. Untuk kendala dalam penggunaan layanan *fintech syariah*, sejauh ini saya tidak mengalami hambatan yang berarti.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemanfaatan *fintech syariah* telah menjadi bagian penting dalam perjalanan usaha Rizki Fadhly sejak tahap awal pendirian

¹¹⁰ Rizki Fadhly, Owner Waroeng Guritno (Pengusaha Mie Aceh), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

usaha. Pengalaman ini menunjukkan bahwa *fintech syariah* tidak hanya digunakan sebagai solusi ketika usaha mengalami keterbatasan modal, tetapi juga sebagai sarana pendukung pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Transparansi keuangan yang diperoleh melalui layanan digital *syariah* memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengontrol arus kas usaha dan mengambil keputusan bisnis secara lebih rasional.

Keterlibatan Rizki Fadhly dalam jejaring organisasi pengusaha seperti HIPMI turut memperkuat efektivitas pemanfaatan *fintech syariah*. Edukasi dan pertukaran pengalaman dengan sesama pengusaha mendorong peningkatan literasi keuangan dan pemahaman terhadap teknologi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *fintech syariah* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan lingkungan usaha.

Dampak positif *fintech syariah* juga terlihat pada aspek kesejahteraan pelaku UMKM. Stabilitas usaha yang dirasakan oleh Rizki Fadhly berkontribusi terhadap terpenuhinya kebutuhan rumah tangga secara layak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan UMKM melalui *fintech syariah* memiliki implikasi yang lebih luas, tidak hanya pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup pelaku usaha dan keluarganya.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan teori *fintech syariah* yang menempatkan teknologi keuangan berbasis prinsip *syariah* sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kebermanfaatan, dan kesejahteraan sosial, bukan

sekadar keuntungan finansial. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup pelaku UMKM sebagai dampak pemanfaatan *fintech syariah* dapat dipahami sebagai perwujudan tujuan kesejahteraan dalam sistem keuangan syariah yang mendorong inklusi keuangan sekaligus keberlanjutan sosial.¹¹¹

Ketiadaan kendala yang dirasakan oleh narasumber dalam penggunaan *fintech syariah* menunjukkan bahwa bagi pelaku UMKM yang memiliki literasi digital yang memadai, layanan *fintech syariah* dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa *fintech syariah* berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan UMKM yang efektif, khususnya ketika didukung oleh edukasi, jejaring usaha, dan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip *syariah*.

Dalam memahami pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syariah*, penelitian ini juga mewawancarai Andre Fahreza selaku pelaku UMKM yang bergerak di bidang jasa penjualan pulsa dan layanan transaksi digital. Pengalaman Andre Fahreza memberikan gambaran bagaimana *fintech syariah* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga mendorong diversifikasi usaha dan peningkatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Wawancara dengan Andre Fahreza selaku Owner Andre Cell (penjual pulsa) terkait dengan pengalaman penggunaan *fintech syariah* dalam mendukung usaha.

¹¹¹ Ana Tony Ruby Candra Yudha dkk., *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scofindo, 2020), hlm. 8.

“Sebelum memakai layanan keuangan online, usaha saya hanya mengandalkan penjualan pulsa kartu dan voucher internet. Seiring berjalannya waktu saya berinovasi untuk memulai jasa pengiriman, baik itu antar bank ataupun transaksi e-wallet. Alhamdulillah dari situ kondisi ekonomi saya meningkat. Layanan *fintech* ini membuat usaha saya semakin berkembang, baik dari segi transaksi maupun kepraktisan dalam payment. Untuk pendapatan juga Alhamdulillah banyak meningkat.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa *fintech syariah* berperan sebagai pemicu inovasi usaha bagi pelaku UMKM. Andre Fahreza tidak hanya memanfaatkan layanan *fintech syariah* untuk memperlancar transaksi yang telah berjalan, tetapi juga mengembangkan lini usaha baru yang sebelumnya tidak dijalankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *fintech syariah* dipersepsikan sebagai peluang strategis untuk memperluas model bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing usaha di tengah dinamika ekonomi digital. Pemanfaatan *fintech syariah* tidak sekadar berdampak pada aspek kemudahan transaksi, tetapi juga mendorong transformasi pola pengelolaan usaha menuju arah yang lebih inovatif dan adaptif.

Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa keberadaan *fintech syariah* mampu membuka ruang kreativitas ekonomi bagi pelaku UMKM melalui pemanfaatan teknologi keuangan yang fleksibel dan mudah diakses. Inovasi usaha yang muncul setelah

¹¹² Andre Fahreza, Owner Andre Cell (Penjual Pulsa), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

penggunaan *fintech syariah* menunjukkan adanya perubahan orientasi pelaku usaha dari sekadar mempertahankan keberlangsungan usaha menuju upaya ekspansi dan diversifikasi sumber pendapatan. Hal ini menandakan bahwa *fintech syariah* memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian serta ketahanan usaha dalam menghadapi persaingan pasar.

Secara teoritis, fenomena tersebut sejalan dengan pandangan bahwa transaksi *fintech syariah* yang berbasis akad tijarah dan dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syariah* mengandung tujuan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Orientasi kemaslahatan ini menegaskan bahwa praktik keuangan *syariah* tidak hanya berfokus pada aspek legalitas akad, tetapi juga pada dampak nyata terhadap keberlanjutan usaha, peningkatan produktivitas, serta perluasan peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil.¹¹³

Selain itu *fintech* juga dipahami memiliki peran signifikan dalam mendukung perkembangan UMKM melalui perluasan akses layanan keuangan, peningkatan efisiensi transaksi, serta penciptaan peluang usaha baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi teknologi keuangan dengan aktivitas UMKM dapat memperkuat daya saing

¹¹³ Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 246.

usaha sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.¹¹⁴

Persepsi positif terhadap *fintech syariah* juga tercermin dari kemudahan dan kepraktisan sistem pembayaran digital yang dirasakan oleh narasumber. Layanan transaksi antar bank dan e-wallet memungkinkan usaha berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, *fintech syariah* tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM secara nyata.

Untuk melengkapi gambaran mengenai pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syariah*, penelitian ini juga melibatkan pihak perbankan *syariah* sebagai institusi utama penyalur pembiayaan. Perspektif bank menjadi penting karena bank tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan operasional dalam menentukan model pembiayaan yang dianggap efektif, aman, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pandangan bank dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang antara idealitas *fintech syariah* dan realitas implementasinya di lapangan. Wawancara dengan Nurbaiti selaku pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait peran *fintech syariah* dalam mendukung UMKM.

¹¹⁴ Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2020): 61–73, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.

“Pada dasarnya, saat ini kami sudah tidak lagi menyediakan layanan digital untuk penguatan modal UMKM karena dianggap sangat merepotkan. UMKM itu kan tidak hanya dari kalangan anak muda saja, ada juga pelaku UMKM dari generasi X yang bisa dibidang masih gagap teknologi. Bahkan dari generasi milenial pun masih ada beberapa yang *gaptek*, sehingga penerapan digitalisasi untuk permodalan cukup sulit dikembangkan.”¹¹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memandang keberagaman karakteristik pelaku UMKM sebagai faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan *fintech syariah*. Digitalisasi pembiayaan dinilai belum mampu menjawab kebutuhan seluruh segmen UMKM, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi positif terhadap *fintech syariah* tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada usia, latar belakang pendidikan, dan tingkat literasi digital pelaku usaha.

Dari sudut pandang bank, kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan pembiayaan berbasis digital. Alih-alih mempercepat proses pemberdayaan, digitalisasi justru berpotensi menambah beban administratif dan operasional apabila tidak diimbangi dengan kesiapan pengguna. Oleh karena itu, bank cenderung bersikap realistis dengan

¹¹⁵ Nurbaiti Akmal, Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

menyesuaikan layanan pembiayaan terhadap kemampuan mayoritas UMKM, bukan semata-mata mengikuti perkembangan teknologi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan berbasis digital pada sektor perbankan tidak selalu secara otomatis mempercepat proses pemberdayaan UMKM, melainkan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pengguna dan kapasitas operasional lembaga keuangan. Meskipun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dirancang untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan, dalam praktiknya bank memandang bahwa digitalisasi juga berpotensi menambah beban administratif, kebutuhan verifikasi, serta penyesuaian sistem apabila tidak diimbangi dengan literasi digital nasabah. Oleh karena itu, sikap realistis bank yang menyesuaikan layanan pembiayaan dengan kemampuan mayoritas UMKM mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara dorongan regulasi menuju digitalisasi layanan keuangan dan prinsip kehati-hatian dalam memastikan efektivitas pemberdayaan ekonomi.¹¹⁶

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pelaku UMKM yang telah terbiasa menggunakan layanan digital dan pihak bank yang harus melayani UMKM dalam skala yang lebih luas dan beragam. Dengan demikian, peran *fintech syariah* dalam

¹¹⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3

mendukung UMKM menurut perspektif bank masih bersifat terbatas dan selektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan pihak perbankan *syariah*, dapat dipahami bahwa pengalaman dan persepsi terhadap peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM bersifat tidak seragam. Dari sisi pelaku UMKM yang telah memiliki literasi digital dan pengalaman menggunakan layanan keuangan digital *syariah*, *fintech syariah* dipersepsikan sebagai instrumen yang membantu pengelolaan usaha secara lebih transparan, praktis, dan terkontrol. Pengalaman tersebut membentuk persepsi positif bahwa *fintech syariah* berperan sebagai pendukung pertumbuhan usaha dan stabilitas ekonomi pelaku UMKM.

Namun dari perspektif perbankan *syariah*, persepsi terhadap peran *fintech syariah* dibentuk oleh pengalaman institusional dalam melayani UMKM dengan karakteristik yang beragam. Pihak bank memandang bahwa tidak semua pelaku UMKM siap untuk menggunakan layanan keuangan digital, sehingga peran *fintech syariah* dalam mendukung UMKM dinilai belum optimal dan belum dapat diterapkan secara merata. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa pengalaman personal pelaku UMKM dan pengalaman kelembagaan bank membentuk penilaian yang berbeda terhadap peran *fintech syariah*. *Fintech syariah* dipersepsikan positif oleh UMKM yang siap secara literasi dan akses, namun masih dipandang terbatas oleh pihak bank yang harus mempertimbangkan kondisi mayoritas UMKM.

Untuk memperkuat pemahaman mengenai pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syariah*, penelitian ini juga melibatkan narasumber dari sisi kebijakan dan pendamping UMKM. Perspektif ini penting untuk melihat bagaimana *fintech syariah* dipahami tidak hanya oleh pelaku usaha secara individual, tetapi juga oleh pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pendampingan UMKM. Wawancara dengan Alfizal selaku Analis Kebijakan dan Amri selaku Konsultan UMKM terkait pemanfaatan keuangan digital bagi UMKM.

“Pada dasarnya pihak UMKM sangat mendukung pemanfaatan keuangan digital. Bentuk dukungannya bisa berupa diadakannya pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka mampu memahami dan menggunakan layanan keuangan digital dengan baik.”¹¹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat persepsi positif terhadap peran *fintech syariah* dan keuangan digital dalam mendukung UMKM. Dukungan ini sejalan dengan pengalaman pelaku UMKM seperti Rizki Fadhly dan Andre Fahreza yang merasakan langsung manfaat *fintech syariah* dalam mengembangkan usaha. Namun, Alfizal dan Amri menekankan bahwa persepsi positif tersebut perlu diiringi dengan proses edukasi dan pendampingan agar pemanfaatan keuangan digital benar-benar memberikan dampak produktif. Persepsi terhadap *fintech syariah* cenderung positif di berbagai level, baik pelaku UMKM, konsultan,

¹¹⁷Alfizal dan Amri, Analis Kebijakan dan Konsultan UMKM, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

maupun analisis kebijakan. Namun, persepsi tersebut bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pendampingan yang diterima oleh pelaku UMKM.

3.2.2 Implementasi *Fintech Syariah* dalam Pemberdayaan UMKM Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah*

Pembahasan mengenai implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana praktik yang dijalankan di lapangan telah mencerminkan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* menekankan tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat *fintech syariah* dari sisi kemudahan dan manfaat ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh.

Wawancara dengan pelaku UMKM Rizki Fadhly selaku Owner Guritno (pengusaha mie Aceh) terkait dengan implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan perspektif *maqashid syariah* di Kabupaten Aceh Besar. “Sejak awal menggunakan layanan keuangan digital *syariah*, saya merasa lebih tenang dalam menjalankan usaha karena akad yang digunakan jelas dan sesuai dengan prinsip *syariah*. Bagi saya, hal ini penting karena usaha yang dijalankan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga keberkahan. Dengan sistem digital *syariah*, pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan tertata, sehingga saya bisa menjaga harta usaha dengan baik. Selain itu, usaha yang berjalan stabil juga

sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjaga keseimbangan antara usaha dan kehidupan keluarga.”¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, implementasi *fintech syariah* yang dirasakan oleh Rizki Fadhly menunjukkan kesesuaian dengan beberapa prinsip utama *maqashid syariah*. Dari aspek *hifz ad-din* (perlindungan agama), penggunaan layanan *fintech syariah* memberikan rasa aman dan ketenangan batin bagi pelaku UMKM karena transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur riba dan menggunakan akad yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa *fintech syariah* telah menjalankan fungsinya dalam membantu pelaku UMKM menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), transparansi pengelolaan keuangan yang diperoleh melalui layanan digital *syariah* memungkinkan pelaku UMKM untuk menjaga dan mengelola harta usaha secara lebih baik. Pencatatan keuangan yang rapi dan sistematis membantu mencegah penyalahgunaan dana serta mendukung keberlangsungan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa *fintech syariah* berkontribusi dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan aset usaha pelaku UMKM.

Dari sisi *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), kestabilan usaha yang dirasakan oleh Rizki Fadhly berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga. Usaha yang berjalan dengan baik

¹¹⁸Rizki Fadhly, Owner Waroeng Guritno (Pengusaha Mie Aceh), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

memungkinkan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, sehingga memberikan rasa aman dan stabilitas ekonomi bagi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui *fintech syariah* memiliki implikasi sosial yang positif.

Sementara itu, aspek *hifz al-'aql* (perlindungan akal) tercermin dari meningkatnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi digital. Meskipun tidak secara formal melalui pelatihan dari penyedia *fintech*, pengalaman Rizki Fadhly yang didukung oleh jejaring usaha seperti HIPMI menunjukkan adanya proses pembelajaran dan peningkatan literasi keuangan. Hal ini memperkuat peran *fintech syariah* sebagai sarana edukatif yang mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM. Pengalaman Rizki Fadhly memperlihatkan bahwa *fintech syariah* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung tercapainya kemaslahatan yang lebih luas sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Implementasi *fintech syariah* dalam perspektif *maqashid syariah* menekankan kesesuaian praktik ekonomi dengan tujuan syariat Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Oleh karena itu, pengalaman Andre Fahreza menjadi relevan untuk melihat sejauh mana *fintech syariah* telah memenuhi tujuan tersebut dalam praktik pemberdayaan UMKM. Wawancara dengan Andre Fahreza selaku Owner Andre Cell terkait implementasi *fintech syariah*.

“Penggunaan *fintech syariah* bisa memberikan ketenangan dan keamanan, terlebih lagi karena regulator baik itu BSI ataupun e-wallet lainnya telah diawasi oleh OJK, dan BSI khususnya juga berada di bawah pengawasan DSN MUI. Dari pihak BSI juga ada bidang khusus yang menangani agen smart seperti kami ini, mereka sebulan sekali memberikan edukasi atau penjelasan terkait *fintech syariah* ini. Saya merasa lebih aman dan tenang.”¹¹⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi *fintech syariah* telah mencerminkan prinsip *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena pelaku UMKM merasa yakin bahwa layanan yang digunakan sesuai dengan prinsip *syariah* dan diawasi oleh otoritas resmi. Rasa aman dan ketenangan yang dirasakan menunjukkan bahwa aspek spiritual dan etika menjadi pertimbangan penting dalam aktivitas ekonomi pelaku UMKM.

Dari aspek *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), adanya edukasi rutin dari pihak bank kepada agen smart seperti Andre Fahreza menunjukkan bahwa *fintech syariah* tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan literasi keuangan pelaku UMKM. Edukasi ini membantu pelaku usaha dalam memahami mekanisme layanan, risiko, serta prinsip *syariah* yang mendasarinya.

Temuan tersebut selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam implementasi *fintech syariah* yang menekankan perlindungan

¹¹⁹ Andre Fahreza, Owner Andre Cell (Penjual Pulsa), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, termasuk jiwa dan keturunan, melalui sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dengan demikian, stabilitas ekonomi keluarga yang lahir dari pemanfaatan *fintech syariah* dapat dipahami sebagai bentuk konkret realisasi tujuan syariah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi sosial ekonomi umat.¹²⁰

Dalam perspektif *maqashid syariah*, implementasi suatu sistem ekonomi tidak hanya dinilai dari kecanggihan teknologi, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pihak bank dalam memilih mekanisme pembiayaan menjadi relevan untuk dianalisis sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat Islam dalam pemberdayaan UMKM. Wawancara dengan Nurbaiti selaku pihak Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Karena kondisi tersebut, sekarang kami lebih fokus ke pembiayaan manual. Pelaku UMKM datang langsung ke bank, kemudian dilakukan survei, setelah itu baru diberikan modal. Dengan cara ini kami menilai proses pembiayaan lebih efektif dan bisa menjangkau semua kalangan UMKM.”¹²¹

¹²⁰ Nirma Shalwa dan Baidhowi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Fintech Syariah Sebagai Revolusi Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Tashdiq* 15, no. 1 (2025): 125–126.

¹²¹ Nurbaiti Akmal, Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memaknai implementasi pembiayaan *syariah* secara lebih substantif, bukan sekadar berbasis teknologi. Pendekatan manual dinilai lebih mampu menghadirkan kemaslahatan karena dapat menjangkau pelaku UMKM dari berbagai latar belakang tanpa diskriminasi kemampuan digital. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-'aql*, karena pelaku UMKM tidak dipaksa menggunakan sistem yang belum sepenuhnya dipahami.

Proses survei langsung yang dilakukan oleh bank mencerminkan upaya menjaga *hifz al-mal*, baik bagi bank maupun pelaku UMKM. Dengan memahami kondisi usaha secara langsung, risiko kesalahan penyaluran dana dapat diminimalkan, sehingga harta yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Pendekatan ini juga berkontribusi terhadap *hifz an-nafs*, karena memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Selain itu mekanisme survei langsung juga berkontribusi terhadap *hifz an-nafs*, sebab memberikan rasa aman, kepastian, serta kepercayaan bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. Kepastian bahwa pembiayaan diberikan berdasarkan penilaian riil terhadap kondisi usaha menciptakan hubungan yang lebih adil antara bank dan nasabah, sehingga mengurangi potensi kerugian, tekanan ekonomi, maupun ketidakpastian yang dapat berdampak pada keberlangsungan kehidupan pelaku usaha dan keluarganya. Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan bahwa prosedur

operasional pembiayaan syariah memiliki dimensi perlindungan sosial selain fungsi finansial.

Temuan ini sejalan dengan analisis maqāṣid al-syarī'ah dalam inklusi keuangan digital yang menegaskan bahwa peran *fintech* syariah dan lembaga keuangan syariah tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga menjaga kemaslahatan melalui perlindungan harta, keamanan ekonomi, serta keberlangsungan hidup masyarakat. Perspektif ini menempatkan setiap mekanisme penyaluran pembiayaan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariah secara komprehensif, sehingga praktik survei langsung dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nyata nilai *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ an-nafs* dalam sistem keuangan syariah kontemporer.¹²²

Meskipun pembiayaan dilakukan secara manual, pihak bank menilai bahwa tujuan *maqashid syariah* tetap tercapai. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *fintech syariah* tidak selalu identik dengan digitalisasi penuh, melainkan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang kontekstual dan adaptif sesuai dengan kondisi masyarakat.

Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan pemenuhan tujuan syariat yang bersifat parsial dan kontekstual. Dari

¹²² Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

sisi pelaku UMKM, penggunaan *fintech syariah* dirasakan telah mencerminkan prinsip perlindungan agama (*hifz ad-din*) melalui penggunaan akad yang sesuai *syariah* dan terhindar dari unsur riba. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan juga mencerminkan perlindungan harta (*hifz al-mal*), sementara stabilitas usaha berdampak pada pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan keturunan (*hifz an-nafs* dan *an-nasl*).

Dari sudut pandang pihak perbankan, implementasi pembiayaan berbasis digital belum sepenuhnya dianggap sebagai pendekatan yang paling maslahat. Bank memandang bahwa pembiayaan manual justru lebih sesuai dengan *maqashid syariah* karena mampu menjangkau pelaku UMKM secara lebih luas dan tidak menimbulkan beban kognitif bagi UMKM yang belum siap secara digital. Pendekatan ini dinilai menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menghindarkan potensi mudharat akibat kesalahan penggunaan teknologi. Implementasi yang lebih inklusif masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi sosial dan kapasitas pelaku UMKM.

Peningkatan pendapatan serta stabilitas usaha yang dialami pelaku UMKM mencerminkan terpenuhinya aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta) sekaligus *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* (perlindungan jiwa dan keturunan). Usaha yang berkembang secara berkelanjutan memberikan jaminan ekonomi bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menciptakan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, serta memungkinkan perencanaan keberlanjutan usaha di masa depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat *fintech syariah* tidak hanya berada pada ranah peningkatan

akses pembiayaan, tetapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan sosial yang lebih luas bagi pelaku usaha dan keluarganya.

Secara konseptual temuan tersebut selaras dengan kajian terdahulu yang menempatkan *fintech syariah* sebagai instrumen inklusi keuangan yang berorientasi pada pencapaian *maqāṣid syariah*, khususnya dalam menjaga harta, menjamin keberlangsungan hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga melalui sistem keuangan yang adil dan produktif. Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *fintech syariah* tidak hanya diukur dari efisiensi layanan atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana teknologi keuangan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan komprehensif bagi masyarakat serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan.¹²³

Peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha yang terwujud melalui pemanfaatan *fintech syariah* dapat dipahami sebagai bentuk konkret realisasi tujuan syariah dalam bidang ekonomi, di mana perlindungan terhadap harta terintegrasi dengan perlindungan kehidupan dan keberlanjutan generasi. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik *fintech syariah* dalam konteks pemberdayaan UMKM telah mencerminkan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* secara cukup komprehensif, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian mengenai hubungan antara *fintech syariah*, inklusi

¹²³ Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

keuangan, keberlanjutan usaha, serta kemaslahatan sosial ekonomi masyarakat.¹²⁴

Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, implementasi *fintech syariah* tidak hanya dinilai dari kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga dari orientasi penggunaan dana yang disalurkan. Dalam hal ini, pandangan Alfizal dan Amri memberikan perspektif kritis terhadap praktik pembiayaan yang berlangsung di lapangan. Wawancara dengan Alfizal (Analisis Kebijakan) dan Amri (Konsultan UMKM).

“Namun tantangan yang dihadapi adalah terkadang pembiayaan yang diberikan tidak tepat sasaran, karena lebih mengacu pada perilaku konsumtif daripada untuk pengembangan usaha.”¹²⁵

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech syariah* dan keuangan digital telah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *maqashid syariah* secara optimal. Penggunaan pembiayaan yang cenderung konsumtif menunjukkan belum terpenuhinya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan dan pengelolaan harta) secara produktif. Dana yang seharusnya digunakan untuk penguatan usaha justru berpotensi habis untuk kebutuhan jangka pendek yang tidak berdampak pada keberlanjutan usaha.

¹²⁴ Nirma Shalwa dan Baidhowi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Fintech Syariah Sebagai Revolusi Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Tashdiq* 15, no. 1 (2025): 125–126.

¹²⁵ Alfizal dan Amri, Analisis Kebijakan dan Konsultan UMKM, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

Dari sisi *hifz al-'aql*, kurangnya pendampingan dan edukasi menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum mampu membedakan antara kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *fintech syariah* masih membutuhkan penguatan aspek literasi agar tujuan *syariah* dapat tercapai secara lebih menyeluruh.

Implementasi *fintech syariah* pada praktik pemberdayaan UMKM telah mencerminkan sebagian prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya dalam mendukung keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana pembiayaan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan kemaslahatan jangka panjang, karena masih terdapat penggunaan dana yang kurang produktif atau belum diarahkan pada penguatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Kondisi ini menandakan bahwa keberhasilan implementasi *fintech syariah* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan akses pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas pemanfaatan dana serta kesadaran pelaku usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi secara produktif dan berorientasi masa depan.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan bahwa sektor UMKM memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan struktur ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan pembiayaan termasuk yang bersumber dari *fintech syariah* menjadi faktor penting agar peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan. Perspektif ini menegaskan bahwa keselarasan antara akses keuangan, pengelolaan usaha yang produktif, serta orientasi pada kemaslahatan jangka panjang merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kontribusi nyata UMKM terhadap pembangunan ekonomi.¹²⁶

Optimalisasi implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM memerlukan sinergi antara akses pembiayaan, pendampingan pemanfaatan dana, serta penguatan orientasi usaha yang berkelanjutan. Upaya tersebut penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kontribusi nyata UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus merealisasikan tujuan *maqasid al-syariah* secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan *syariah*, pengawasan penggunaan dana yang produktif, serta integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa *fintech syariah* benar-benar berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. جا

¹²⁶ Ulfa Roudhotun Nurul Jannah dan Frances Roi Seston Tampubolon, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (2024): 739–746.

3.2.3 Kendala Implementasi *Fintech* Syariah dan Kesenjangan Antara Konsep Ideal dan Praktik Lapangan

Pembahasan mengenai kendala implementasi *fintech syariah* bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dengan praktik yang terjadi di lapangan. Analisis kendala menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat menghambat optimalisasi peran *fintech syariah*. Wawancara dengan pelaku UMKM Rizki Fadhly selaku *owner* Guritno terkait dengan kendala penggunaan *fintech syariah*.

“Untuk kendala, sejauh ini sih tidak ada.”¹²⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rizki Fadhly tidak mengalami hambatan signifikan dalam penggunaan layanan *fintech syariah*. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi pelaku UMKM yang memiliki literasi digital yang baik dan dukungan jejaring usaha, *fintech syariah* dapat diimplementasikan secara optimal tanpa kendala berarti. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kesenjangan antara konsep ideal dan praktik tidak selalu muncul pada semua pelaku UMKM. Ketiadaan kendala pada narasumber ini juga dapat dipahami sebagai temuan yang kontekstual. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kesiapan individu, pengalaman menggunakan teknologi, serta akses terhadap edukasi dan jejaring

¹²⁷ Rizki Fadhly, Owner Guritno (Pengusaha Mie Aceh), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

usaha. Dengan demikian, meskipun pada kasus Rizki Fadhly tidak ditemukan kendala, penelitian ini tetap membuka ruang bahwa pada pelaku UMKM lain, kendala dapat muncul dalam bentuk keterbatasan literasi digital atau pemahaman terhadap akad *syariah*

Meskipun *fintech syariah* memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna melihat potensi kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* dengan praktik di lapangan. Wawancara dengan Andre Fahreza selaku Owner Andre Cell terkait kendala penggunaan *fintech syariah*.

“Kendala yang sering dialami itu biasanya dari jaringan. Terkadang pada waktu-waktu tertentu layanan dari BSI mengalami gangguan sehingga menghambat proses transaksi kami.”¹²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi *fintech syariah* tidak selalu berasal dari aspek pemahaman atau kesiapan pelaku UMKM, melainkan dari faktor teknis infrastruktur. Gangguan jaringan pada waktu tertentu dapat menghambat kelancaran transaksi dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan pelanggan serta stabilitas operasional usaha. Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, keterbatasan infrastruktur yang menghambat stabilitas usaha dapat berdampak pada perlindungan harta dan keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga, sehingga

¹²⁸Andre Fahreza, Owner Andre Cell (Penjual Pulsa), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

menunjukkan pentingnya dukungan sistem yang andal agar tujuan kemaslahatan *fintech syariah* dapat terwujud secara optimal.¹²⁹

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* yang menjanjikan efisiensi dan kemudahan dengan realitas teknis di lapangan. Meskipun demikian, kendala tersebut bersifat operasional dan tidak mengurangi persepsi positif pelaku UMKM terhadap *fintech syariah* secara keseluruhan.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* dan praktik di lapangan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaku UMKM itu sendiri. *Fintech syariah* berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif apabila didukung oleh literasi, kesiapan teknologi, dan lingkungan usaha yang kondusif.

Penelitian ini menemukan bahwa kendala implementasi *fintech syariah* pada pelaku UMKM seperti Andre Fahreza lebih bersifat teknis dan situasional, bukan konseptual. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip, *fintech syariah* telah diterima dengan baik oleh pelaku UMKM, namun masih memerlukan penguatan dari sisi infrastruktur dan stabilitas layanan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Kendala implementasi *fintech syariah* menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini, terutama dalam melihat adanya kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* dan praktik yang

¹²⁹Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

diterapkan oleh lembaga perbankan. Konsep ideal *fintech syariah* menekankan efisiensi, kemudahan akses, dan percepatan pemberdayaan UMKM melalui teknologi digital. Namun, praktik di lapangan menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Wawancara dengan Nurbaiti selaku pihak Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Digitalisasi untuk pembiayaan UMKM sulit dikembangkan karena keterbatasan kemampuan UMKM dalam menggunakan teknologi. Makanya sekarang kami fokus ke pembiayaan manual saja.”¹³⁰

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kendala utama implementasi *fintech syariah* terletak pada aspek sumber daya manusia, bukan pada teknologi atau regulasi. Keterbatasan literasi digital menyebabkan *fintech syariah* berpotensi menciptakan eksklusif bagi sebagian pelaku UMKM, terutama generasi tua dan pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal yang bersifat inklusif dengan praktik yang justru berisiko selektif.

Akibat kondisi tersebut, pihak bank memilih pendekatan manual sebagai solusi yang dianggap paling realistis. Pendekatan ini sekaligus membantah asumsi bahwa digitalisasi selalu menjadi jawaban atas persoalan pemberdayaan UMKM. Dalam konteks

¹³⁰ Nurbaiti Akmal, Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

tertentu, digitalisasi justru dapat memperlebar jurang akses pembiayaan apabila tidak diiringi dengan edukasi yang memadai.

Kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* dan praktik di lapangan lebih disebabkan oleh faktor kesiapan pelaku UMKM. Oleh karena itu, implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM memerlukan strategi bertahap yang mengombinasikan pendekatan manual dan digital, disertai dengan penguatan literasi keuangan dan literasi digital agar tujuan *maqashid syariah* dapat tercapai secara optimal.

Kendala utama dalam implementasi *fintech syariah* terletak pada aspek sumber daya manusia, khususnya literasi digital pelaku UMKM. Keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi menyebabkan *fintech syariah* sulit diterapkan secara merata sebagai instrumen penguatan modal usaha. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* yang berbasis teknologi dengan praktik pembiayaan yang diterapkan di lapangan.

Pihak perbankan *syariah* merespons kendala tersebut dengan mengalihkan fokus pembiayaan ke mekanisme manual, yang dinilai lebih realistis dan aman. Langkah ini menunjukkan adanya penyesuaian praktik terhadap realitas sosial, namun sekaligus memperlihatkan bahwa konsep *fintech syariah* belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sesuai idealitasnya. Kendala ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *fintech syariah* sangat bergantung pada kesiapan literasi dan pendampingan yang memadai.

Pandangan Alfizal dan Amri juga memperkuat temuan mengenai kendala implementasi *fintech syariah* yang telah disampaikan oleh pihak perbankan. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek teknis atau literasi digital, tetapi juga dari pola perilaku pelaku UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas *fintech syariah* sangat dipengaruhi oleh kualitas pemanfaatan dana, orientasi usaha yang produktif, serta kesiapan pelaku usaha dalam mengelola pembiayaan secara berkelanjutan. Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menempatkan *fintech syariah* sebagai instrumen inklusi keuangan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan melalui perlindungan harta, keberlangsungan usaha, serta kesejahteraan sosial, sehingga penyimpangan dalam penggunaan dana berpotensi menghambat pencapaian *maqasid al-syariaah*.¹³¹

Pemberian pembiayaan yang tidak tepat sasaran menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* sebagai instrumen pemberdayaan produktif dengan praktik di lapangan yang masih cenderung konsumtif. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pembiayaan tanpa pengawasan dan pendampingan yang memadai berpotensi menyimpang dari tujuan awal pemberdayaan UMKM.

Temuan ini selaras dengan pandangan pihak bank yang memilih pendekatan manual untuk meminimalkan risiko

¹³¹ Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

penyalahgunaan pembiayaan. Dengan demikian, dalam konteks rumusan masalah ketiga, kendala implementasi *fintech syariah* tidak hanya terletak pada keterbatasan literasi digital dan infrastruktur, tetapi juga pada aspek perilaku ekonomi pelaku UMKM.

Hasil wawancara Alfizal dan Amri memperkuat temuan penelitian bahwa kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* dan praktik di lapangan disebabkan oleh kombinasi faktor literasi, pendampingan, dan orientasi penggunaan dana. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, edukasi, dan pengawasan.

3.3 Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, pihak perbankan *syariah*, serta unsur kebijakan dan pendamping UMKM, dapat dianalisis bahwa peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar tidak berlangsung secara seragam. Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi pengalaman, persepsi, dan tingkat pemanfaatan *fintech syariah* yang dipengaruhi oleh latar belakang pelaku UMKM, tingkat literasi digital, serta bentuk pendampingan yang diterima.

Dalam penelitian kualitatif, pemaknaan terhadap fenomena tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, melainkan melalui pengayaan perspektif antar narasumber. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa *fintech syariah* dimaknai

sebagai sarana yang mempermudah aktivitas usaha, meningkatkan efisiensi transaksi, serta membuka peluang pengembangan usaha. Pemaknaan ini muncul dari pengalaman langsung pelaku UMKM yang telah menggunakan layanan keuangan digital secara konsisten dalam aktivitas usahanya.

Temuan dari pihak perbankan dan konsultan UMKM memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena tersebut. Meskipun *fintech syariah* dinilai memiliki potensi besar, implementasinya di lapangan masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi literasi digital maupun pola pemanfaatan pembiayaan. Dalam beberapa kasus, pembiayaan yang disalurkan belum sepenuhnya digunakan untuk aktivitas produktif, sehingga tujuan pemberdayaan usaha belum tercapai secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa makna *fintech syariah* bagi pelaku UMKM tidak dapat dilepaskan dari proses pendampingan dan pengawasan yang menyertainya.

Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, penelitian ini menemukan bahwa praktik *fintech syariah* telah mencerminkan sebagian tujuan syariat, khususnya pada aspek kepatuhan terhadap prinsip *syariah* dan keamanan transaksi. Namun, pencapaian tujuan tersebut masih bersifat parsial. Ketidakseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengelola dana secara produktif menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan normatif,

tetapi juga sebagai capaian substantif dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha.


Secara metodologis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa fenomena pemanfaatan *fintech syariah* oleh UMKM harus dipahami sebagai proses yang dinamis dan bertahap. Keberhasilan *fintech syariah* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi atau regulasi, melainkan oleh interaksi antara sistem, pelaku, dan lingkungan pendukungnya. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan bahwa *fintech syariah* lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM, bukan sebagai solusi tunggal.

Berdasarkan analisis terhadap data hasil wawancara dan pembahasan, maka penelitian ini menemukan beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. *Fintech syariah* dimanfaatkan secara efektif oleh pelaku UMKM yang memiliki literasi digital dan pengalaman menggunakan layanan keuangan digital, serta memperoleh pendampingan yang memadai.
2. Persepsi positif terhadap *fintech syariah* terbentuk dari pengalaman langsung pelaku UMKM dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan stabilitas usaha, bukan semata-mata dari pemahaman konseptual.
3. Implementasi *fintech syariah* belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *maqashid syariah* secara menyeluruh, terutama dalam aspek penggunaan pembiayaan secara produktif dan berkelanjutan.

4. Kendala utama dalam pemanfaatan *fintech syariah* terletak pada keterbatasan literasi digital, gangguan teknis layanan, serta kecenderungan penggunaan pembiayaan yang tidak selalu berorientasi pada pengembangan usaha.
5. Pendampingan, edukasi, dan pengawasan merupakan faktor penentu dalam menjembatani kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* dan praktik di lapangan.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM melalui *fintech syariah* memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan kontekstual. *Fintech syariah* perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan pendampingan usaha agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Selain itu, penguatan koordinasi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pendamping UMKM menjadi penting untuk memastikan bahwa implementasi *fintech syariah* selaras dengan kebutuhan dan kapasitas pelaku UMKM.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan perspektif *maqashid syariah* di Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar secara umum menunjukkan persepsi positif terhadap *fintech syariah*. Berdasarkan hasil wawancara, kemudahan tersebut tercermin dalam transaksi yang lebih cepat dan non-tunai, serta pencatatan keuangan yang lebih terstruktur yang mendukung keberlangsungan usaha.
2. Implementasi *fintech syariah* menunjukkan keterkaitan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa *fintech* membantu menjaga arus kas, meningkatkan keamanan transaksi, dan meminimalkan risiko keuangan, meskipun belum optimal dan merata.
3. Penelitian ini juga menemukan kendala dalam implementasi *fintech syariah*, meliputi keterbatasan literasi digital, gangguan teknis layanan, serta orientasi pembiayaan yang belum sepenuhnya mendukung usaha produktif, sehingga masih terdapat kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai peran *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital agar pemanfaatan *fintech syariah* dapat dilakukan secara lebih optimal. Pemahaman yang baik terhadap produk dan layanan *fintech syariah* akan membantu pelaku UMKM dalam mengelola pembiayaan secara produktif serta menghindari penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif. Selain itu, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan fitur pendukung yang disediakan oleh platform *fintech syariah*, seperti pencatatan keuangan digital, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha.

1. Lembaga keuangan *syariah* dan penyelenggara *fintech syariah* disarankan untuk memperkuat program edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM, khususnya bagi kelompok usaha yang memiliki keterbatasan literasi digital. Penyederhanaan layanan, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, serta penyediaan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM lokal menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan antara konsep ideal *fintech syariah* dan praktik di lapangan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan penggunaan pembiayaan perlu dilakukan agar dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha.

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pendukung bagi pengembangan *fintech syariah* dan UMKM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang mendorong sinergi antara pelaku UMKM, lembaga keuangan *syariah*, dan pendamping usaha. Program pelatihan dan pendampingan berbasis kebutuhan pelaku UMKM perlu ditingkatkan agar pemanfaatan *fintech syariah* dapat selaras dengan tujuan pemberdayaan ekonomi dan prinsip *maqashid syariah*.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dan wilayah penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *fintech syariah* dalam pemberdayaan UMKM. Selain itu, pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti studi komparatif antar daerah atau penggunaan metode campuran (*mixed methods*), dapat dipertimbangkan untuk memperkaya analisis dan memperdalam pemahaman mengenai efektivitas *fintech syariah* dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis *syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- (DSN-MUI), Dewan *Syariah* Nasional – Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip *Syariah*.” Jakarta, 2018.
- Ahmad Sobihin, “Analisis Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Tingkat Kinerja UMKM (Studi Kasus PT. Ammana Fintek *Syariah*)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).
- Andriyanto, I. & Huda, “Fintech *Syariah*: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019.
- Antonio, M.S. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? (*Georgetown Journal of International Law*, 2015/2016).
- Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah*, ed. Mursyid Djawas, I (Banda Aceh: Penerbit Sahifah, 2020), hlm. 187.
- Bela Fitriani, “Analisis Dampak Fintech Terhadap Efisiensi Operasional Dan Kinerja UMKM,” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2025): 375–384.
- Bofondi, M., & Gobbi, G. “The Big Promise of *Fintech*.” *European Economy (Bank Regulation and the Real Sector): Fintech and Banking. Friends or Foes?* 2 (2017): 107–19.
- Candrakirana, T. “Crowdfunding *Syariah* Sebagai Produk

- Bank Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia.” *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 3, no. 1 (n.d.): 145–52.
- Chasnak Najidah, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Thaha Jabir Al-’Alwani,” 2016, 1–11.
- Damanhuri Fajril Mukhtar, “Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P),” 2018.
- Davis, Fred D. “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology.” *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–40. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- Disemadi, H. “Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (2021): 55–67.
- Eri Firmansyah and Muhammad Anwar, “Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges and Opportunities,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2019.
- Faaza, Fakhrunnas. “Investasi Keuangan Syariah: Konsepsi Dan Aplikasi,” 2019.
- Firmansyah, “Dampak Implementasi Financial Technology (Fintech) Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” (UIN Ar-Raniry Aceh, 2020).
- Gefen, David; Karahanna, Elena; Straub, Detmar W. “Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model.” *MIS Quarterly* 27, no. 1 (2003): 51–90.

<https://doi.org/10.2307/30036519>.

Ghina, Erfintya, and Muhammad Lathoif Ghozali. “Transformasi *Fintech* Pinjaman Online Perspektif Maqashid *Syariah* Dalam Menjawab Tantangan Keuangan Modern.” *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5372>.

Hazmatul Khumairo, Hersiyah, and Mashudi, “Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2025): 22–32.

Iin Candrawati and H M Ridlwan Hambali, “Implementasi Maqashid *Syariah* Dalam *Fintech Syariah*,” *Al Istimrar* 3, no. 2 (2024): 87–92, <https://doi.org/10.59342/istimrar.v3i2.743>.

Ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Jil. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Jasser Auda, *Maqashid *Syariah* as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-25.

Khafidloh, “Peran *Fintech* Terhadap Perkembangan UMKM Di Yogyakarta,” 2021.

Muhammad; Wisudanto Rahmawati, Dyah; Nur Apriady, “Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM Di Indonesia” 28 (2024): 33–40.

Mochamad Novi, “Konsep *Fintech Lending* Dalam Perspektif Maqāshid *Syarī’ah*” 6, no. 1 (n.d.): 101–122.

Ningsih, Desri Setia, Tiya Nur Rizmaningsih, Yolanda Astrid Gibran, and Rofiul Wahyudi. "Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah : Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia." *Jasie* 1, no. 2 (2022): 664–68. <https://doi.org/10.31942/jse.v1i2.7598>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," 2016.

Pramono, Annisa Fitri; Azis, Daska. "Perkembangan UMKM Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013–2019." *Jurnal Pendidikan Geosfer* 5, no. 2 (2020): 7–21.

Pramono, Annisa Fitri, and Daska Azis. "Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019." *Jurnal Pendidikan Geosfer* 5, no. 2 (2020): 7–21.

Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014).

Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2018).

Putra, Hendra; Lestari, Nurul. "Trust Dan Adopsi *Fintech Syariah* Pada UMKM." *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2022): 55–67. <https://doi.org/10.35836/jmki.v8i1.32>.

Rahmawati, Dyah; Nur Apriady, Muhammad; Wisudanto. "Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Akibat

Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM Di Indonesia” 28 (2024): 33–40.

Rarawahyuni, Ika, and Via Rismaya. “Analisis Peer to Peer Lending Dan CrowdFunding Pada *Fintech Syariah* Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid *Syariah*.” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 2 (2022): 96–105. <https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466>.

Saleh, Muhammad; Utari, Andiny; Wahab, Abdul. “Analisis Penggunaan *Fintech Syariah* Perspektif Mashlahah Mursalah.” *Al-Buhuts* 16, no. 1 (2020): 51–66.

Sekaran Uma. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons, 2017.

Sela Riyasni, “Pengaruh *Fintech Peer to Peer Lending* Dan *Payment Gateway* Terhadap Perkembangan UMKM,” 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid *Syariah*: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam” 10, no. 01 (2024): 807–820.

Todaro, Michael P.; Smith, Stephen C. *Economic Development*. 13th ed. Pearson Education Limited, 2020.

Venkatesh, Viswanath; Morris, Michael G.; Davis, Gordon B.; Davis, Fred D. “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View.” *Information Systems Journal* 31, no. 4 (2021): 532–58. <https://doi.org/10.1111/isj.12256>.

Lampiran 1: Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing Tesis

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1065/Un.08/Ps/12/2025

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 29 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

- Menunjuk:
1. Dr. Muhammad Zulhili, MA
2. Dr. Jalaluddin, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Irham Maulidi
NIM : 231008017
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari'ah* di Kabupaten Aceh Besar

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Katiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Desember 2025
Direktur

Eka Srimulyani

Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-75/Un.08/Ps.1/PP.00.09/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 231008017

Nama : IRHAM MAULIDI

Program Studi/Jurusan : Ekonomi Syariah

Alamat : JLN MIRUK TAMAN - LAMPINEUNG TGK KEULAYU MIRUEK
LAMREUDEUP

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***PERAN FINTECH SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KABUPATEN ACEH BESAR***

Banda Aceh, 12 Januari 2026

An. Direktur

Wakil Direktur



Berlaku sampai : 28 Februari 2026

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. T. Bachtiar Polem, 45 Km asdihsadjkasd, No.Tlp: 8734084,
Website : diskopdag.abes.com E-mail : diskopdag.abes@gmail.com , 23319

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B/35/000/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trizna Dharma, ST
NIP : 19770524 200604 1 009
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : IRHAM MAULIDI
NIM : 231008017
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jalan Miruk Taman - Lampineung Tgk. Miruek Lamreudeup

Telah benar-benar melakukan penelitian/pengambilan data di Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul:

“PERAN FINTECH SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KABUPATEN ACEH BESAR”

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 28 Januari 2026. Selama melakukan penelitian, yang bersangkutan telah mentaati peraturan dan prosedur yang berlaku di tempat kami dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :



TRIZNA DHARMA, ST
NIP. 197705242006041009

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.acehbesarkab.go.id>, kode :MDC02MU2



Lampiran 4: Transkrip Wawancara

Peran *Fintech Syariah* dalam Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah* di Kabupaten Aceh Besar

A. Narasumber 1 (Pelaku UMKM)

Nama : Rizki Fadhly
Jabatan : Owner Waroeng Guritno (Pengusaha Mie Aceh)
Kategori Usaha : UMKM Kuliner
Keterangan : Menggunakan layanan *fintech syariah* sejak awal usaha

No	Indikator / Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Sejak kapan Bapak menggunakan layanan keuangan digital dalam menjalankan usaha?	Sejak pertama kali memulai usaha, saya sudah menggunakan layanan keuangan online karena sangat membantu dalam pengelolaan usaha.
2	Bagaimana peran <i>fintech syariah</i> dalam mendukung pengelolaan usaha Bapak?	<i>Fintech syariah</i> sangat membantu dalam pengelolaan modal dan transaksi usaha sehari-hari serta memberikan transparansi dalam pencatatan keuangan.
3	Bagaimana pandangan Bapak terkait kesesuaian <i>fintech syariah</i> dengan prinsip Islam?	Saya merasa lebih tenang karena layanan yang digunakan sesuai prinsip <i>syariah</i> dan tidak mengandung unsur riba.
4	Apakah penggunaan <i>fintech syariah</i> berdampak pada	Alhamdulillah usaha berjalan stabil dan kebutuhan rumah tangga sejauh ini tercukupi.

	kesejahteraan usaha dan keluarga?	
5	Apakah terdapat kendala dalam penggunaan <i>fintech syariah</i> ?	Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam penggunaan layanan <i>fintech syariah</i> .

B. Narasumber 2 (Pelaku UMKM)

Nama : Andre Fahreza
 Jabatan : Owner Andre Cell (Penjual Pulsa)
 Kategori Usaha : Jasa dan Perdagangan Digital
 Keterangan : Agen transaksi keuangan dan *e-wallet*

No	Indikator / Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana kondisi usaha sebelum menggunakan layanan <i>fintech</i> ?	Sebelum menggunakan <i>fintech</i> , usaha saya hanya mengandalkan penjualan pulsa dan voucher internet.
2	Apa bentuk inovasi usaha setelah menggunakan <i>fintech</i> ?	Saya mulai menambah jasa pengiriman transaksi antar bank dan <i>e-wallet</i> .
3	Bagaimana dampak <i>fintech</i> terhadap perkembangan usaha?	<i>Fintech</i> membuat usaha semakin berkembang, baik dari sisi transaksi maupun kepraktisan pembayaran.
4	Bagaimana dampak <i>fintech</i> terhadap pendapatan usaha?	Alhamdulillah pendapatan usaha meningkat cukup signifikan.

5	Apakah terdapat kendala dalam penggunaan <i>fintech syariah</i> ?	Kendala utama biasanya pada jaringan yang terkadang mengalami gangguan sehingga menghambat transaksi.
---	---	---

C. Narasumber 3 (Pihak Perbankan Syariah)

Nama : Nurbaiti Akmal
 Jabatan : Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI)
 Instansi : Bank Syariah Indonesia

No	Indikator / Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana peran fintech syariah BSI dalam pembiayaan UMKM saat ini?	Saat ini BSI sudah tidak lagi menyediakan layanan digital untuk penguatan modal UMKM.
2	Apa alasan utama penghentian pembiayaan digital bagi UMKM?	Karena dianggap merepotkan dan sulit diterapkan bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan literasi digital.
3	Bagaimana karakteristik pelaku UMKM terkait literasi digital?	UMKM berasal dari berbagai generasi, termasuk generasi X dan milenial yang masih ada yang gagap teknologi.
4	Bagaimana sistem pembiayaan UMKM yang diterapkan saat ini?	Pembiayaan dilakukan secara manual melalui kedatangan langsung ke bank, survei usaha, dan penyaluran modal.

D. Narasumber 4 (Kebijakan dan Pendamping UMKM)

Nama : Alfizal
Jabatan : Analis Kebijakan

Nama : Amri
Jabatan : Konsultan UMKM

No	Indikator / Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana pandangan terhadap pemanfaatan keuangan digital bagi UMKM?	Pada dasarnya UMKM sangat mendukung pemanfaatan keuangan digital.
2	Bentuk dukungan apa yang diperlukan agar fintech dapat dimanfaatkan optimal?	Dukungan berupa pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu memahami layanan keuangan digital.
3	Apa tantangan utama dalam implementasi pembiayaan digital UMKM?	Pembiayaan yang diberikan terkadang tidak tepat sasaran dan cenderung digunakan secara konsumtif.
4	Bagaimana solusi yang dapat dilakukan ke depan?	Diperlukan edukasi, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha.

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Rizki Fadhly selaku Owner Waroeng Guritno



Wawancara dengan Bang Andre Fahreza selaku Owner Andre Cell



Wawancara dengan Bapak Alfizal (Analisis Kebijakan) dan Bapak Amri (Konsultan UMKM)



Wawancara dengan Ibu Nurbaiti Akmal selaku Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia